

**PENGARUH PAJAK HIBURAN, HOTEL, REKLAME, DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH**

(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I
dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh :

Nindita Dwi Kusumawati

2005046032

**AKUNTANSI SYARIAH
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO SEMARANG
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nindita Dwi Kusumawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Nindita Dwi Kusumawati

NIM : 2005046032

Jurusan : S1 Akuntansi Syariah

Judul Skripsi : Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Reklame dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022)

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag
NIP.196908301994032003

Irma Istiariani, M.Si
NIP. 198807082019032013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691,
Semarang, Kode Pos 50185

PENGESAHAN

Nama : Nindita Dwi Kusumawati
NIM : 2005046032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, dan Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah
(Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat
cumlaude/baik/baik, pada tanggal : 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 09 Juli 2024

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Deda Rodin, M.Ag

NIP. 197204162001121002

Sekretaris Sidang

Irma Istiariyani, M.Si

NIP. 198807082019032013

Penguji I

Dessy Noor Farida, M.Si

NIP. 197912222015032001

Penguji II

Jenri Nugrawiyati, M.Pd

NIP. 199104042020122005

Pembimbing I

Dra. Hi. Nur Huda, M.Ag

NIP. 196908301994032003

Pembimbing II

Irma Istiariyani, M.Si

NIP. 198807082019032013



MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya “

(Q.S Al-Baqarah, 2:286)

“ Orang lain gak akan paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan.

Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya. “

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai. Untuk karya yang sederhana ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya (Bapak Sudadi dan Ibu Mujilah) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya. Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan bapak dan ibu saya bisa berada dititik ini.
2. Kakak dan kakak ipar saya yaitu Arif Muladi dan Resmita Ayu lestari yang telah memberikan semangat dan dukungan setiap langkah menuju gelar sarjana.
3. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Syaefudin. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga maupun waktu.
4. Guru dan dosen yang telah mendidik dan mengajarkan mengenai banyak hal yang sangat berharga dan berkesan.
5. Teman-teman saya khususnya Fitri, Muna, Mila dan seluruh teman saya. Terimakasih telah memberikan motivasi, support dan semangat kepada saya serta setia mendengarkan curahan hati saya dalam mengerjakan skripsi.
6. Terimakasih untuk diri sendiri, karena bisa berusaha keras berjuang sampai dititik ini dan tidak menyerah sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran terhadap Pedapatan Asli daerah (studi kasus pada Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2016-2022)” tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan, belum pernah diteliti atau dipublikasikan oleh pihak lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran pihak lain, kecuali informasi yang terdFTAR dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang 12 Juni 2024

Deklarator



Nindita Dwi Kusumawati

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, namalembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء = '	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = '	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

أ - a

إ - = i

و - = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (ّ -)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطب al-thibb

E. Kata sandang (ال ...)

Kata sandang (ال ...) ditulis dengan *al-* misalnya الصناعة = *al-shina'ah*.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta, Marbutoh (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعي = al-ma'isyah al-thabi'iyah.

ABSTRAK

Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah di Eks-Karesidenan Surakarta yang artinya bahwa kontribusi pendapatan asli daerah masih sedikit dalam membiayai pengeluarannya sehingga membutuhkan pendapatan dari pemerintah pusat. Karesidenan Surakarta sebagai pusat pariwisata, banyaknya wisatawan yang berkunjung seharusnya dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hiburan, Hotel dan Restoran namun kenyataannya kontribusi Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, dan Restoran masih kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian mencakup seluruh kabupaten dan kota di eks-karesidenan Surakarta periode 2016-2022. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode non-probabilitas sampling dengan teknik purposive sampling, yang berarti sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kabupaten/kota yang konsisten melaporkan catatan atas laporan keuangan daerah. Data sekunder diperoleh dari laporan penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran, dan PAD. Analisis data dilakukan menggunakan teknik statistik untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran secara parsial terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Reklame secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Temuan ini mengindikasikan bahwa optimalisasi pemungutan pajak restoran dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan PAD di eks-karesidenan Surakarta. Strategi ini dapat mencakup peningkatan sosialisasi dan edukasi wajib pajak restoran untuk meningkatkan kepatuhan, serta pengembangan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan transparan. Pemerintah daerah juga diharapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

The low contribution of Regional Original Revenue (PAD) to Regional Revenue in the former Residency of Surakarta means that the contribution of regional original revenue is still insufficient to finance expenditures, thus requiring revenue from the central government. As a tourism center, the Residency of Surakarta, with a large number of visiting tourists, should positively impact the revenue from entertainment, hotel, and restaurant taxes. However, the reality is that the contribution of entertainment, hotel, advertisement, and restaurant taxes is still insufficient to significantly impact PAD.

This study is quantitative research. The research population includes all regencies and cities in the former Residency of Surakarta for the period of 2016-2022. Sampling was conducted using a non-probability sampling method with a purposive sampling technique, meaning the samples were selected based on specific criteria, namely regencies/cities that consistently reported their regional financial statements. Secondary data were obtained from reports on entertainment, hotel, advertisement, restaurant tax revenues, and PAD. Data analysis was carried out using statistical techniques to examine the influence of independent variables on the dependent variable.

The results of this study show that restaurant tax has a significant partial effect on Regional Original Revenue (PAD). In contrast, entertainment, hotel, and advertisement taxes do not have a significant partial effect on PAD. These findings indicate that optimizing restaurant tax collection can be an effective strategy to increase PAD in the former Residency of Surakarta. This strategy may include enhancing socialization and education for restaurant taxpayers to increase compliance, as well as developing a more efficient and transparent tax collection system. Local governments are also expected to improve the quality of public services to encourage taxpayer awareness and compliance.

Keywords : *Entertainment Tax, Hotel Tax, Advertisement Tax, Restaurant Tax, Regional Original Revenue*

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Hiburan, Hotel, Reklame dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)”. Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari berbagai kendala dan juga hambatan. Berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Warno, S.E, M.Si, selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Naili Sa'adah, M.Si, selaku Sekretaris Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Dra. Hj. Nur Huda, M. Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Irma Istiariani, M. Si selaku Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberikan bimbingan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Prodi S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua, dan seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan bantuan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat yang selalu memberikan dukungan dan kontribusi pada pembuatan skripsi ini, semoga diberikan kelancaran dalam meraih keinginannya.
9. Seluruh pihak yang memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala saran dan juga kritikan yang membangun. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 12 Juni 2024

Penulis

Nindita Dwi Kusumawati

NIM. 2005046032

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Theory Stewardship</i>	9
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	9
2.3 Pajak Menurut Perspektif Islam.....	21
2.4 Pajak Hiburan.....	23
2.5 Pajak Hotel.....	24
2.6 Pajak Reklame	26
2.7 Pajak Restoran	26
2.8 Penelitian Terdahulu	27
2.9 Kerangka Berfikir	32
2.10 Hipotesis Penelitian	34

BAB III	37
METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Populasi dan Sampel.....	37
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	38
3.4 Definisi Operasional	39
3.5 Teknik Analisi Data	41
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Keterbatasan Penelitian	61
5.3 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi PAD terhadap PD pada Eks-Karesidenan di Privinsi Jawa Tengah	2
Tabel 1.2 Presentase Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Dikaresidenan Surakarta	5
Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi PAD	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan	23
Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hotel	26
Tabel 2.4 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Reklame	26
Tabel 2.5 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Restoran	26
Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Kriteria Sampel	37
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel	38
Tabel 4.1 Realisasi Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran dan PAD	46
Tabel 4.2 Uji Statistik Deskriptif	48
Tabel 4.3 Uji Normalitas	49
Tabel 4.4 Uji Heteroskedastisitas	50
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	51
Tabel 4.7 Uji Regresi Linear Berganda	52
Tabel 4.8 Uji R^2	53
Tabel 4.9 Uji F	54
Tabel 4.10 Uji T	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	33
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai penghasilan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Dana yang didapat dari pemungutan pajak daerah dapat digunakan untuk keperluan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan pembangunan. Tanpa menerapkan pajak, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah yang sulit diwujudkan. Hal ini dikarenakan banyaknya berasal dari pembangunan yang dilakukan didalam negeri dan dananya didukung pada penerimaan pajak. Pajak merupakan yang wajib ditingkatkan penerimaannya dan dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan antara wajib pajak dengan pemerintah, agar perkembangan pembangunan yang ada setiap daerah dapat terealisasi secara merata¹. Pemerintahan daerah diberikan tugas untuk mengelola dan menyelesaikan keperluan masyarakat atau dikenal dengan otonomi daerah. Pajak memiliki manfaat yaitu sebagai sumber keuangan negara. Sumber keuangan negara merupakan sumber income pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembagunan negara. Pajak berfungsi untuk mencukupi kebutuhan, pengeluaran negara dan menata kebijakan dibidang sosial dan ekonomi ². Pendapatan pajak berperan besar untuk pembangunan negara dan penting untuk Pendapatan Asli Daerah(PAD). Pajak daerah merupakan income yang didapat oleh daerah dan mempunyai tujuan agar Pemerintah Daerah bisa membiayai otonomi daerahnya yang sesuai dengan kemampuan daerah. Otonomi daerah adalah strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah dan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperluas peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah pusat memberikan setiap daerah kewewenang untuk menjalankan otonomi sesuai dengan ketentuan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berisi “(1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. (2) urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai

¹ Inda Irmanda Safitri, “Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame , Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta” 18, no. 01 (2021): 76–83.

² Ratno Agriyanto et al., “Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus,” *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>.

dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang di dekonsentrasikan.” Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. ³ Pendapatan yang dapat diusahakan oleh pemerintah daerah adalah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penyokong pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah. Pertumbuhan penerimaan dari PAD menjadi bagian yang sangat berarti untuk mendukung pendapatan keuangan daerah. Optimalisasi PAD akan sangat membantu pendapatan daerah secara keseluruhan. Tujuan dari PAD adalah memungkinkan fleksibilitas untuk pemerintah dalam memaksimalkan potensi atas daerahnya sebagai bagian dari perwujudan dari asas desentralisasi ⁴. Berikut adalah data rata-rata presentase kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD) pada Eks-Karesidenan diprovinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Tabel 1.1
Kontribusi PAD terhadap PD Pada Eks-Karesidenan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022

Kategori Kontribusi PAD	Daerah Karesidenan
10-20 (Kurang)	Karesidenan Surakarta, Karesidenan Banyumas, Karesidenan Kedu, Karesidenan Pati
20-30 (Cukup)	Karesidenan Pekalongan dan Karesidenan Semarang

Sumber : BPS Jawa Tengah (data diolah oleh peneliti, 2024)

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa kategori kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD) pada eks-karesidenan di Jawa Tengah tergolong kurang berkontribusi yang menandakan bahwa kontribusi PAD masih sedikit untuk membiayai pengeluarannya sehingga membutuhkan pendapatan dari pemerintah pusat.

Pajak dan retribusi daerah adalah sumber dana penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan layanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah. Penerimaan negara dari sektor pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang secara

³ Mardiasmo, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (yogyakarta: Andi, 2002).

⁴ Paramita Lea Christanti, “Analisis Potensi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Optimalisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” *Stability: Journal of Management and Business* 3, no. 1 (2020): 8–14, <https://doi.org/10.26877/sta.v3i1.6424>.

besar berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ⁵. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pajak domestik termasuk PPh, PBB, PPN, BPHTB dan lainnya. Peranan yang meningkat dari pajak sebagai pendapatan utama negara, yang menjadi andalan pemerintah setiap tahun untuk mendukung pembangunan dan pengeluaran pemerintah.

Pajak Hotel adalah tarif yang dipungut atas layanan yang diberikan oleh hotel sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah. Hotel yang dikenai pajak seperti motel, penginapan sederhana, losmen, penginapan wisata, dan akomodasi serupa lainnya. Tarif pajak hotel yang ditetapkan sesuai dengan Pasal 35 Ayat 1 dari UU No 28 Th 2009 adalah maksimal 10% ⁶.

Menurut UU No 28 Th 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Pasal 1 Ayat 24, pajak hiburan merujuk pada pajak yang dibebankan atas penyelenggaraan acara hiburan. Hiburan yang dikenakan pajak hiburan yaitu pertunjukan, acara tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati oleh masyarakat dengan membayar biaya. Penyelenggaraan acara hiburan yang dikenai pajak hanya berlaku pada pertunjukan yang memungut biaya. Sementara itu, penyelenggaraan hiburan yang tidak memungut biaya, seperti pertunjukan dalam acara pernikahan atau upacara adat, tidak dikenai pajak hiburan. Tarif pajak hiburan tertinggi yang dikenakan pada setiap acara hiburan yang berbayar adalah sebesar 35% ⁷.

Pemerintah daerah terus mendorong upaya dalam mengelola penerimaan daerah dengan maksud untuk mengeksplorasi potensi yang ada di daerah untuk meningkatkan penerimaan PAD. Manajemen keuangan pemerintah daerah juga difokuskan pada biaya anggaran yang tepat sasaran, termasuk pengeluaran yang signifikan dalam pembangunan daerah, baik dari segi tata kelola maupun infrastruktur yang tersedia. Dalam upaya manajemen keuangan daerah untuk membangun daerah, diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan masyarakat yang baik dapat berkontribusi pada peningkatan perekonomian daerah, yang pada gilirannya dapat merangsang peningkatan penerimaan daerah. Pemerintah daerah juga terus berusaha meningkatkan penataan kawasan wisata, dengan harapan dapat merangsang

⁵ Syamsul Bahri Arifin dan Aulia Arief Nasution, "Jurnal Akuntansi dan Bisnis" 3, no. 2 (2017): 177–86.

⁶ Monica Senduk, David P. E. Saerang, dan Jenny Morasa, "ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA HOTEL WHIZ PRIME MANADO," *Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 1 (2020): 42–47.


⁷ Ricky Endrie Saragih, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah," *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. Desember (2022).

kunjungan dan minat dari wisatawan asing, yang diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.

Karesidenan Surakarta terdapat 6 kabupaten dan 1 kota yaitu Kota Surakarta, kota surakarta merupakan daerah yang memiliki warisan budaya dan sejarah yang biasa dijuluki dengan “Kota Budaya dan Kota Batik”, Kota Surakarta memiliki beberapa destinasi wisata yang meliputi Kraton Surakarta, Benteng Vastenburg, Kampung Batik, Pura Mangkunegara⁸. Destinasi wisata mampu mendorong pesatnya pembangunan tempat hiburan, pembangunan hotel dan restoran, serta pemasangan billboard atau baliho ketika ada reklame destinasi wisata atau hotel didekat tempat wisata. Kota Surakarta merupakan kota yang terkenal dengan pariwisatanya untuk menarik wisatawan. Industri jasa dan pariwisata harus mendapat perhatian yang lebih besar dalam kebijakan pembangunan guna mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah. Masuknya wisatawan akan berdampak pada tingkat hunian pendukung hotel, restoran, dan hiburan. Akan ada biaya berdasarkan layanan yang digunakan oleh pengguna layanan fasilitas pariwisata. Dengan potensi sumber daya yang telah ada, diharapkan kontribusi industri perhotelan, restoran, hiburan, reklame dapat membantu pertumbuhan perekonomian Kota Surakarta dari hasil pemungutan Pajak daerah seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame akan naik akibat adanya fenomena ini.

⁸ Salsabila Shofia, Paramitha Yonky Putri, dan Agam Marsoyo, “Prospek Destinasi Pariwisata Di Kota Surakarta,” *Cakra Wisata* 24, no. 2 (2023): 74–86.

Tabel 1.2
Presentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kab/Kota Eks Karesidenan
Surakarta
Tahun 2016-2022



Sumber : BPS PPID Masing-Masing Daerah (data diolah oleh peneliti, 2024)

Jika dilihat tabel 1.2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan, hotel, reklame dan restoran mulai tahun 2016-2022 penerimaannya lebih rendah dibandingkan pajak yang lainnya dimana pajak hotel, hiburan dan reklame persentasenya kurang dari 10% bisa dikategorikan sangat kurang berkontribusi dan pajak restoran memiliki persentase kurang dari 20% bisa dikategorikan kurang berkontribusi karena kontribusi yang baik memiliki persentase 40%-50%.

Penyebab menurun atau naiknya penerimaan pajak di suatu daerah bisa bermacam-macam. Faktor-faktor yang berperan dalam menurunkan atau menaikkan pajak daerah bisa timbul dari pemerintah daerah itu sendiri, penduduk setempat, atau faktor lainnya. Penyebab penurunan pajak di daerah mungkin karena kegagalan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi sumber pendapatan di daerah, ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah, kurangnya kesadaran wajib pajak dan ketidakpatuhan dalam membayar pajak. Selain itu, minimnya partisipasi perusahaan-perusahaan milik daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat menyebabkan kurangnya keuntungan yang

diperoleh oleh Pemerintah Daerah dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Faktor lain yang menyebabkan penurunan pajak daerah pada tahun 2020 adalah wabah Covid-19. Seiring meningkatnya jumlah kasus Covid-19, pemerintah pusat menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB untuk mempercepat penanganan Covid-19; salah satunya adalah larangan beraktivitas di tempat umum.. Peraturan tersebut berpengaruh pada penerimaan PAD dari sektor pajak hiburan, hotel dan restoran yang disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat. Beberapa tempat hiburan telah tutup sementara, termasuk tempat wisata, yang juga berdampak pada tingkat penyewaan hotel. Akibat pandemi COVID-19 dan isu resesi, kondisi ekonomi menjadi tidak stabil, menyebabkan masyarakat lebih memprioritaskan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder seperti hiburan dan bersenang-senang.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati (2022) menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020), pada penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada penelitian yang sudah dilaksanakan oleh Halomoan Sihombing dan Bonifasius H. Tambunan (2020) menyatakan bahwa Pajak Hiburan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Wahyu Suci Rizqi Damayanti dan Drs. Osmad Muthaher (2020) menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pada penelitian Iis Anisa Yulia (2020) menyatakan bahwa pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Nur Virgian Syah dan Nurul Hanif (2022) menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Maria Purnama, dkk (2021) menyatakan bahwa Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dijalankan oleh Diah Ayuk Wulandari dan Andi Kartika(2021) menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang hasilnya tidak konsisten dari pengaruh pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan dan pajak restoran maka peneliti akan lebih mendalami

lagi penelitian terkait dengan pengaruh pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan penelitian terdahulu yaitu pada pemilihan datanya menggunakan data laporan penerimaan pengaruh pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2022. Perbedaan selanjutnya pada lokasi penelitian, penelitian ini memilih Eks-Keresidenan surakarta karena mempunyai banyak tempat hiburan dan hotel yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka penelitian ini akan berjudul **“PENGARUH PAJAK HIBURAN, HOTEL, REKLAME, DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pajak hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
2. Apakah pajak hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
3. Apakah pajak reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?
4. Apakah pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Untuk mengetahui pengaruh dan menganalisis pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta wawasan kepada penulis dalam memahami segala hal yang terkait dengan pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Pemerintah, adanya penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan

evaluasi bagi pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai pajak daerah agar mampu meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Bagi Pembaca, penelitian ini dapat digunakan menjadi acuan ataupun bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Stewardship Theory* (Teori Pengelolaan)

Teori *Stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1991) adalah sikap melayani, dimana manajemen memiliki sikap melayani para stakeholdernya. Sikap melayani yaitu mengutamakan kepentingan organisasi dari pada kepentingan pribadi. Manajemen pada sektor publik harus didasari sikap melayani principal dengan baik. Teori *Stewardship* dikenal teori berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia, pola manusia, mekanisme psikologis dalam organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang melakukan peranan penting untuk mencapai tujuan.⁹

Teori *Stewardship* menjelaskan hubungan antara principal yaitu rakyat dan Aparat pemerintah daerah sebagai steward (pengelola) keuangan daerah yang dapat dipercaya dan melakukan kepentingan publik dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan merealisasikan anggaran dengan baik serta menyampaikan laporan keuangan terhadap masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.¹⁰

Dalam penerintahan ini pemerintah selaku pelaksana pemerintah akan bekerja dan berperilaku sesuai dengan kepentingan bersama yaitu rakyat. Teori *stewardship* mengansumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha secara maksimal dalam mengelola pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, apabila tujuan ini bisa dicapai oleh pemerintah, maka rakyat selaku pemilik akan puas terhadap kinerja pemerintah.

2.2 Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah merupakan semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan hutang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pendapatan daerah yang tinggi dapat menunjang pembangunan daerah yang lebih baik. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan

⁹ Marheni, "Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud Pada Bank Umum Syariah," *Asy Syar'lyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 143–70, <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>.

¹⁰ Eko Raharjo, "TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI," *Fokus Ekonomi* 2 (2015), https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003.

guna memberikan suatu kewenangan terhadap pemerintah daerah dalam melaksanakan pendanaan otonomi daerah sesuai dengan keadaan atau potensi daerah masing-masing sebagai wujud desentralisasi. Diperlukan pendanaan yang besar agar pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan efektif.¹¹

Menurut undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber didaerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan pendapatan lain yang dianggap sah adalah komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, semakin besar proporsi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan semakin rendah ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan kontribusi yang semakin meningkat, Pemerintahan Daerah diharapkan semakin mampu membiayai kehidupan warganya. Sumber daya dapat membiayai pelayanan masyarakat di daerah tertentu, yang menunjukkan kemandirian keuangan daerah ini.¹²

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari daerahnya sendiri. Terutama dari pajak, sebagaimana dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي

سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

¹¹ Muhammad Safar Nasir, "ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH," *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 2, no. 1 (2019).

¹² Dwi Saraswati dan Adhansyah Hrp Putra, "Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan)," *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 169–81, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>.

Artinya :

“ Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar”¹³.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memerintah umatnya untuk berjihad dengan hartanya. Jika daerah mengalami kekurangan dana dalam membiayai pengeluarannya, maka daerah berhak memungut pajak. Pemerintah daerah dapat memungut pajak dari masyarakat untuk meningkatkan PAD yang berasal dari pajak dan digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2022, dalam APBD terbagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan Daerah terbagi menjadi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain –lain Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi empat sumber yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah¹⁴.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi PAD

Indikator	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Prakoso (2005:1) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai daerah. Menurut UU tentang pajak daerah dan retribusi daerah Nomor 29 tahun 2009. Pajak daerah adalah

¹³ (Q.S Al-Hujurat 15)

¹⁴ (Walikota Surakarta)

suatu kontribusi wajib yang diberikan terhadap daerah yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat wajib sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku, tanpa memperoleh suatu imbalan secara langsung serta dimanfaatkan guna kebutuhan daerah bagi kesejahteraan rakyat. Pajak daerah digolongkan menjadi dua kategori : yaitu pajak daerah dan pajak provinsi. Pajak provinsi meliputi bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten meliputi pajak sarang burung walet, pajak hiburan, pajak reklame, pajak restoran, pajak bumi dan bangunan, pajak pengerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak parkir, pajak air tanah¹⁵.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah dibedakan menjadi dua, pajak daerah yang dipungut pemerintah kabupaten dan yang dipungut oleh pemerintah provinsi :

1. Pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi :

1. Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air

pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

2. Bea Balik Nama Kendaraan

Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor yang timbul dari perjanjian antara dua pihak, tindakan sepihak, atau keadaan seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau penyertaan dalam badan usaha. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan pajak yang dikenakan pada saat kendaraan bermotor dialihkan kepemilikannya. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Sedangkan Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, Badan, Pemerintah, Pemerintah Daerah

¹⁵ Gazali, "Kebijakan Desentralisasi Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah," *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023).

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Objek Pajak adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan. Subjek Pajak adalah Konsumen

4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Pajak yang dikenakan atas semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air untuk keperluan rumah tangga, pengairan pertanian rakyat, perikanan rakyat, keperluan agama dan air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.

5. Pajak Rokok

pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.¹⁶

2. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten :

1. Pajak Hotel

Pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).¹⁷

2. Pajak Reklame

Pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame, yang dikenakan bagi wajib pajak baik individu maupun badan yang menyelenggarakan reklame. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame

¹⁶ Bapenda Jabar, *Modul mengenal pajak daerah*, ed. oleh M.A.P.Pd Dr.Hj. Siti Sadiyah Yuningsih, M.M. dan S.E Irvan Risma Fauzie (Jawa Barat, 2022).

¹⁷ Felgi Fitria Marcellin dan Novia Wijaya, "Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1a-2 (2019): 163-72, <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.

baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.¹⁸

3. Pajak Restoran

Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, cafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.¹⁹

4. Pajak Parkir

Pajak yang dikenakan atas pengoperasian tempat parkir di luar jalan utama, baik yang dikelola sebagai bagian dari bisnis maupun sebagai usaha independen, termasuk penyediaan fasilitas penitipan kendaraan bermotor. Parkir merujuk pada keadaan tidak bergerak kendaraan yang bukan bersifat sementara.²⁰

5. Pajak Hiburan

Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari dan busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, dan objek pajak hiburan lainnya.²¹

6. Pajak Penerangan Jalan

Pajak daerah yang dibayarkan oleh wajib pajak selaku pengguna tenaga listrik, pajak penerangan jalan dipungut bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik oleh pelanggan PLN dan disetor pada kas pemerintah daerah.²²

¹⁸ Fery Wongso, "Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic," *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2016): 160–80.

¹⁹ verdi payung Tappi, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jayapura," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 16–24, <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.66>.

²⁰ Adinda Akhsanal Viqria, "ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA," *Dharmasiswa* 2, no. 3 (2022): 1391–1402.

²¹ Saragih, "Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah."

²² Cerin M Mamuaja, Winston Pontoh, dan Priscilia Weku, "Evaluasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (PERSERO) UP3 Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10, no. 4 (2022): 1248–58.

7. Pajak Air Tanah

Pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.²³

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.²⁴

9. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pajak yang dipungut atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.²⁵

a) Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang signifikan untuk membangun negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pembangunan nasional. Pajak mempunyai dua fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) yaitu dana yang dipungut oleh pemerintah kepada wajib oajak atau badan yang masuk kedalam kas negara sebagai sumber penerimaan negara pajak digunakan untuk menandai pengeluaran negara seperti pembangunan. Penerimaan pajak digunakan sebagai sumber penerimaan APBN merupakan contoh fungsi budgetair dari pajak.
- 2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur), dalam melakukan kebijakan pemerintah dibidang sosial ekonomi, pajak digunakan untuk alat mengatur masyarakat. Salah satunya untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri maka pemerintah memberikan insentif pajak. Kegiatan ekonomi ekspor dan impor, perlindungan yang dilakukan pemerintah untuk produksi barang dalam negeri, perekonomian yang

²³ Bapenda Surakarta, "Pajak Air Tanah," n.d., <https://bapenda.surakarta.go.id/pajak-air-tanah/>.

²⁴ Feisi Ninsi Prong, Robert Lambey, dan Lady D. Latjandu, "Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangehe," *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 02 (2023): 113–20, <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.47919>.

²⁵ (Walikota Surakarta)

maju karena investasi yang semakin berkembang, serta menekan laju inflasi merupakan salah satu fungsi pajak yaitu mengatur²⁶.

b) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menggunakan tiga sistem. Ketiga sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab mengenai inisiatif serta proses penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya bergantung pada aparat perpajakan. Oleh karena itu, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan pengumpulan pajak banyak bergantung pada kinerja aparat perpajakan.

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus mereka bayar setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, tanggung jawab serta aktivitas penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya bergantung pada wajib pajak. Wajib pajak dianggap memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami hukum perpajakan yang berlaku, memiliki tingkat kejujuran yang tinggi, dan menyadari pentingnya membayar pajak.

3) With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang

²⁶ Agus Iskandar, "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia," *JURNAL KEADILAN PROGRESIF* 11, no. 2 (2021).

perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk melakukan pemotongan serta pengumpulan pajak, menyimpan dan menyetorkannya melalui mekanisme perpajakan yang tersedia. Keberhasilan pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada kinerja pihak ketiga yang ditunjuk, di mana peran dominan berada pada mereka ²⁷.

c) Jenis Pajak

Jenis pajak dibedakan menjadi 3 kelompok menurut sifat dan lembaga pemungutannya

1) Golongannya :

- i. Pajak langsung, yaitu pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan menjadi tanggung jawab wajib pajak sendiri. Seperti pajak penghasilan dan PBB
- ii. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Seperti PPN dan Pajak Ekspor.

2) Sifatnya :

- i. Pajak Objektif, merupakan pembebanan pajak berdasarkan objeknya, bukan keadaan wajib pajak. Seperti PBB dan PPN
- ii. Pajak Subjektif, merupakan pembebanan pajak yang memperhatikan kondisi dari wajib pajak tersebut. Seperti pajak penghasilan

3) Lembaga Pemungutnya

- i. Pajak Daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Bermotor, serta Pajak Kota atau Kabupaten seperti Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan.

²⁷ Siti Resmi, *PERPAJAKAN* (Jakarta: salemba empat, 2019).

- ii. Pajak Pusat, merupakan pajak yang dipungut secara langsung oleh pemerintah pusat untuk mendanai keperluan rumah tangga negara. Seperti PPN dan PPnBM²⁸.

d) Asas Pemungutan Pajak

- 1) Asas Keadilan (Equality) adalah negara harus mengenakan pajak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, serta tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mereka.²⁹
- 2) Asas Kepastian (Certainty) adalah ketentuan pemungutan pajak harus ada kepastian mengenai objek pajak, subjek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif, dan prosedur pengenaan pajak
- 3) Asas Kemudahan dalam membayar (Convenience of Payment) adalah pemungutan pajak harus memperhatikan kondisi Wajib Pajak
- 4) Asas Efisiensi (Efficiency) adalah pajak dikatakan efisien jika biaya kewajiban perpajakan yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak relatif rendah.³⁰

e) Teori Pemungutan Pajak

- 1) Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti) Membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.
- 2) Teori Asas Gaya Beli Mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara, dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.
- 3) Teori Gaya Pikul Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang.
- 4) Teori Asuransi Negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya.
- 5) Teori Kepentingan Pembagian beban pajak didasarkan atas kepentingan masing-masing orang.³¹

²⁸ Resmi.

²⁹ Direktorat Jenderal Pajak, "Asas Pemungutan Pajak," n.d., [https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Asas Equality%2C pemungutan pajak yang,bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.](https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Asas%20Equality%2C%20pemungutan%20pajak%20yang,bertindak%20diskriminatif%20terhadap%20wajib%20pajak.)

³⁰ Prasna Hanifa, "ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2018): 49–58.

2.2.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan biaya yang pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan badan atau pribadi³². Retribusi Daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung³³. Retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh daerah setempat sebagai wujud pembayaran atas pemberian suatu ijin atau jasa tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah yang ditujukan sebagai kepentingan pribadi atau badan. Pembayaran retribusi daerah dilaksanakan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah, karena adanya suatu balas jasa yang diperoleh oleh masyarakat secara langsung dengan adanya pembayaran dari retribusi tersebut. Retribusi daerah terbagi menjadi 3 jasa sebagai berikut :

1. Retribusi izin tertentu :
 - a. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
 - b. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - c. Retribusi Izin Trayek
 - d. Retribusi Izin Gangguan
 - e. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
2. Retribusi jasa umum :
 - a. Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk atau akta catatan sipil
 - b. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - c. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi.
 - d. Retribusi pelayanan pendidikan
 - e. Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus
 - f. Retribusi layanan kesehatan
 - g. Retribusi pelayanan tera/tera ulang

³¹ Leza Christianingsih, Achmad Husaini, dan Yuniadi Mayowan, "ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS VILA DI PAGUYUBAN SUPO SONGGORITI (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)," *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. May (2016): 31–48.

³² Nugraha, "Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi)," *Jurnal Ilmu Administrasi*, n.d., 339–48.

³³ Rimi Gusliana Mais dan Winda Yuniara, "Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)* 1177 (2020): 1–10.

- h. Retribusi layanan persampahan/kebersihan
 - i. Retribusi pengolahan limbah cair
 - j. Retribusi layanan pasar
 - k. Retribusi kendaraan bermotor
 - l. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
 - m. Retribusi pengganti biaya cetak peta
 - n. Retribusi parkir di tepi jalan umum
3. Retribusi jasa usaha :
- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
 - b. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
 - c. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
 - d. Retribusi tempat khusus parkir
 - e. Retribusi terminal
 - f. Retribusi rumah potong hewan
 - g. Retribusi tempat pelelangan
 - h. Retribusi penyebrangan di air
 - i. Retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa
 - j. Retribusi pelayanan kepelabuhanan
 - k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah ³⁴.

2.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ayat (1) huruf C merupakan penerimaan daerah dari hasil penyertaan modal daerah ³⁵. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berupa pembagian laba/deviden ³⁶. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi objek pendapatan, yaitu :

- 1. Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank
- 2. Bagian Laba Penyertaan Modal atau Investasi

³⁴ “Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” (2009).

³⁵ Walikota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” n.d.

³⁶ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, “MENGENAL APBD LEBIH DEKAT: PENDAPATAN DAERAH,” BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, 2023, <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>.

3. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah
4. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank ³⁷.

2.2.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam pasal 285 ayat (1) huruf c angka merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer ³⁸.

Jenis pendapatan daerah lain-lain yang sah, sebagaiberikut :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Penerimaan jasa giro
3. Keuntungan, selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi.
4. Hasil kerjasama daerah
5. Pendapatan denda retribusi daerah
6. Pendapatan lain sesuai peraturan UU ³⁹.

2.3 Pajak Menurut Perspektif Islam

Secara bahasa, pajak dalam bahasa Arab disebut *Dharibah* yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan. *Dharibah* merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat. Sedangkan menurut ulama Gazi Inayah, pajak merupakan kewajiban membayar yang ditentukan oleh pemerintah yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu, Ketentuan pemerintah disesuaikan dengan kemampuan pemilik harta dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. Dalam al-quran Q.S At-Taubah ayat 29 yang berbunyi :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya :

“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang)

³⁷ Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina, “Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor,” *Moneter* 5, no. 2 (2018): 125, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>.

³⁸ Presiden Republik Indonesia, “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,” 2014.

³⁹ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, “MENGENAL APBD LEBIH DEKAT : PENDAPATAN DAERAH.”

yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. ⁴⁰

Ayat diatas dapat dijelaskan bahwa, *Jizyah* merupakan pajak per orang yang dipungut oleh perintah islam dari orang-orang yang bukan islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Salah satu sumber utama dalam anggaran negara islam. Pajak ini berkisar 48 dan 12 dirham untuk satu orang, yang diambil dari orang yahudi dan nasrasi. *Jizyah* ini diwajibkan untuk laki-laki, baligh, sehat badan dan akal dengan syarat mempunyai harta yang digunakan membayar yang diwajibkan dan yang tidak diwajibkan membayar yaitu wanita, anak-anak dan orang tua, dan juga orang-orang fakir miskin dan hamba-hamba sahaya dan para rahib yang menjauhkan diri dari manusia ⁴¹.

Pajak merupakan kewajiban tambahan setelah zakat yang merupakan kewajiban lain atas harta bagi umat muslim dan manfaat dari hasil pemungutan pajak sendiri digunakan untuk pembiayaan pembangunan perekonomian yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemungutan pajak, islam memiliki prinsip keadilan yang merupakan pilar penting dalam ekonomi islam untuk menghalangi timbulnya tidak keseimbangan pembagian kekayaan yang bisa merugikan salah satu pihak. Menurut islam, negara memiliki hak untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan individu baik mengawasi maupun mengatur kegiatan ekonomi ⁴².

Pajak diizinkan dalam Islam karena merupakan untuk kepentingan umum, di mana saat ini pajak telah menjadi kewajiban setiap warga negara (wajib pajak) dalam suatu negara. Hal ini dikarenakan dana pemerintah tidak lagi mencukupi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan. Jika pengeluaran ini tidak didanai, akan timbul kemudharatan, sementara kewajiban kita sebagai seorang Muslim adalah untuk mencegah kemudharatan tersebut. Ada beberapa alasan penting mengapa pajak dianggap sebagai sumber pendapatan negara, termasuk kurangnya penerimaan zakat dan keterbatasan penggunaannya. Jika terjadi defisit dalam penerimaan zakat, dapat mengakibatkan banyaknya kaum miskin yang tidak tercukupi

⁴⁰ “Ar-Rahim, Al-Quran QS At-Taubah/9:29.” (n.d.), <https://quran.nu.or.id/at-taubah/29>.

⁴¹ Nurul Hidayati, “Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam,” *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 73–86.

⁴² Edi Haskar, “HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM” XIV, no. 02 (2020): 28–38.

kebutuhannya, karena ini merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, pajak menjadi sangat penting dan mendesak untuk diperhatikan.⁴³

Menurut Masdar Farid Mas'udi zakat dan pajak merupakan suatu kewajiban, dimana zakat merupakan aspek spiritual dari perintah Allah SWT untuk menafkahkan harta secara baik, sedangkan pajak merupakan kelembagaan yang membelanjakan sesuai kewenangan. zakat merupakan anjuran atau konsep Islam mengenai perpajakan dan pentasarufan atau pendistribusiannya. Seorang yang membayar pajak dengan diniati zakat maka gugurlah kewajibannya. membayar pajak yang diniatkan dengan zakat maka pembayaran zakat dapat berubah sesuai zaman dan tempat adapun mengenai tarif zakat yang berbeda dengan ketentuan syariat itu tidaklah masalah karena tarif pajak selalu lebih besar dari zakat. Uang yang digunakan untuk pajak harus dikelola untuk kepentingan kemaslahatan rakyat terutama yang paling tidak mampu⁴⁴.

2.4 Pajak Hiburan

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Pajak Hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan merupakan orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Untuk dasar pengenaan pajak sendiri mengacu pada jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan tidak termasuk potongan harga dan tiket gratis. Pengenaan Pajak Hiburan tidak mutlak ada diseluruh daerah kabupaten atau kota yang ada, karena penyelenggara otonom sehingga daerah mempunyai kewenangan untuk mengenakan atau tidak. Objek pajak hiburan menurut pasal 42 ayat 1 merupakan jasa yang menyelenggarakan hiburan dengan dipungut biaya yang meliputi :

1. Pertandingan olahraga 15%
2. Permainan bilyar, golf, dan boling 10%
3. Sirkus, akrobat, dan sulap 10%
4. Tontonan film 15%
5. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 10%
6. Pagelaran kesenian musik, tari, dan/atau busana
7. Pameran 30%

⁴³ Hilmi Delphino Arrighi et al., "Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam," *At Tauzi': Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.

⁴⁴ Masdar Farid Mas'udi, *PAJAK ITU ZAKAT Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010).

8. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 10%
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran(Fitness Center) 10%
10. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 60%

Pengenaan tarif pada Pajak Hiburan diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 45, dimana besar Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35%. Adapun yang tidak dikenakan tarif pajak hiburan yaitu pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam pelestarian kesenian dan budaya tradisional daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan ⁴⁵.

Tabel 2.2 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hiburan

Indikator	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.5 Pajak Hotel

Pajak Hotel menurut UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, menetapkan bahwa subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Penyelenggara hotel yaitu badan atau orang pribadi yang memiliki usaha hotel atas nama dirinya sendiri atau pihak lain yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Objek pajak dari jenis pajak hotel ialah semua jenis pelayanan yang tersedia di hotel dengan dipungut biaya termasuk :

1. Jasa penunjang yang ditujukan sebagai kelengkapan suatu hotel, seperti teleks, fasilitas telepon, internet, facsimile, fotokopi, pelayanan seterika, transportasi serta fasilitas jenis lainnya yang disediakan hotel.

⁴⁵ Herio Mujitahid dan Halim Al Hafizh, "Penerapan Pajak Terhadap Industri Film DiMasa Pandemi," *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 36–48.

2. Fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek.
3. Jasa persewaan ruangan hotel
4. Pelayanan penunjang yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan kemudahan di hotel, termasuk fasilitas hiburan dan olahraga ⁴⁶.

Terdapat objek pengecualian dari objek pajak hotel, pengecualian ditujukan untuk :

1. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang tersedia untuk umum.
2. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat.
3. Jasa tempat tinggal di asrama perawat, rumah sakit, panti asuhan, panti jompo dan panti sosial sejenisnya.
4. Jasa sewa apartemen, kondominium serta sejenisnya.
5. Jasa tempat tinggal di sekitar pusat Pendidikan atau kegiatan keagamaan.

Dasar pengenaan atas pajak badan maupun orang pribadi yang melakukan pembayaran kepada seseorang yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel yaitu badan atau orang pribadi yang memiliki usaha hotel. Dasar dari pengenaan atas pajak hotel merupakan nominal pembayaran yang diterima oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel paling tinggi adalah 10% ⁴⁷.

Tabel 2.3 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Hotel

Indikator	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

⁴⁶ Nurmayani, "PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG" 5, no. 2 (2012): 1–9.

⁴⁷ Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2.6 Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, di baca, dan atau dapat didengar dari suatu tempat oleh umum⁴⁸. Pajak Reklame didalam UU No 28 Tahun 2009 merupakan pajak atas Aktivitas atau tindakan terhadap objek, peralatan, atau media yang digunakan untuk keperluan komersial, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku mengenai bentuk, susunan, dan corak ragamnya. Objek Pajak Reklame adalah seluruh penyelenggaraan reklame yang meliputi :

1. Reklame papan/billboard/videotron/megatron
2. Reklame kain, Reklame melekat, stiker
3. Reklame selebaran
4. Reklame berjalan
5. Reklame film/slide
6. Reklame peragaan.

Tabel 2.4 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Reklame

Indikator	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.7 Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran,

⁴⁸pemerintah kabupaten sekadau, "pajak reklame," n.d.

yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Undang-undnag No.28 Tahun 2009 pasal 37 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, objek pajak restoran menuju pada layanan yang diberikan oleh restoran, mencakup penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik itu dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Sedangkan, yang tidak termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah layanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan di bawah batas tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 38, subjek Pajak Restoran adalah Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran menjadi Subjek Pajak Restoran. Sedangkan Wajib Pajak Restoran yaitu orang pribadi atau badan yang mengelola dan menjalankan usaha restoran.

Tabel 2.5 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Restoran

Indikator	Keterangan
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996

2.8 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil karya-karya dari peneliti terdahulu yang sudah dipublikasikan. Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan untuk penelitianpenelitian baru atau penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa penelitian terdahulu untuk bahan acuan agar penelitian ini lebih baik dan berjalan dengan semestinya.

Tabel 2.6

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Reyther Biki, Lilis A Udaili (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango	X1. Pajak Hotel, X2. pajak Restoran, X3. Pajak Hiburan Y. Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. pajak Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
2.	Veronika Anggun Prasetyaningtyas, Dyah Ratnawati (2022)	Pengaruh Pajak Restoran, Hotel, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020	X1. Pajak Restoran X2. pajak Hotel X3. Pajak Reklame Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendaptan Asli Daerah 2. Pajak Hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Reklame berpengaruh positif terhadap Pendaptan Asli Daerah

3.	Wahyu Suci Rizqi Damayanti, Drs. Osmad Muthaher., M.Si (2020)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Penerangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Pajak Pajak PajakK Pajak Jalan Asli	X1. Pajak Hotel X2. Pajak Restoran X3. Pajak Hiburan X4. Pajak Penerangan Jalan Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
4.	Maria Purnama, Herni Sunarya, Fitriingsih Amalo (2021)	Pengaruh Pajak Hotel, Restoran, Reklame serta Penerangan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018	Pajak Pajak Pajak Pajak Jalan Asli Kota Tahun	X1. Pajak Hotel, X2. Pajak Restoran, X3. Pajak Reklame X4. Pajak Penerangan Jalan Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Relame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 4. Pajak Penerangan

				Jalan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
5.	Diah Ayuk Wulandari, Andi Kartika, (2021)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	X1. Pajak Hotel X2. Pajak Restoran X3. Pajak Retribusi Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah 3. Pajak Retribusi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
6.	Ade Sistiayu N, Hj. Jeni Susyanti, M.Khoirul Abs (2019)	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kota Batu Tahun 2016-2018)	X1. Pajak Hotel X2. Pajak Restoran X3. Pajak Hiburan Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Hotel berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2. Pajak Restoran berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 3. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan

				Asli Daerah Kota Batu
7.	Mahmud Nur Virgian Syah, Nurul Hanifa (2022)	Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	X1. pajak Reklame X2. Pajak Restoran Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak Reklame tidak pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. Pajak Restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah
8.	Halomoan Sihombing, Bonifasius H. Tambunan (2020)	Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah	X1. Pajak Hiburan X2. Pajak Reklame Y Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Pajak Hiburan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan 2. pajak reklame pengaruh positif tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan.
9.	Alda Amelia Siregar, Kusmilawaty Kusmilawaty (2022)	Pengaruh Pajak Parkir dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.	X1. Pajak Parkir X2. Pajak Restoran Y Pendapatan Asli Daerah	1. Pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. 2. pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota


				Medan. 3. secara simultan pajak parkir dan restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan.
10.	Iis Anisa Yulia (2020)	Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	X1. Pajak Hiburan X2. Pajak Reklame Y Pendapatan Asli Daerah	1. pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah 2. pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

berdasarkan tabel 2.1, penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun didalam penelitian tersebut masih ada perbedaan. Perbedaannya tersebut mencangkup lokasi penelitian, tahun pada data yang digunakan.

2.9 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan suatu konstruksi sementara yang terkait dengan fenomena atau situasi yang menjadi fokus penelitian. Kriteria utama yang dipertimbangkan dalam kerangka berpikir adalah rangkaian pemikiran yang logis dari suatu teori yang telah diuraikan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan hubungan antara variabel penelitian yang dirumuskan menjadi hipotesis. Dalam penelitian ini, akan dianalisis pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah, sehingga kerangka berfikir akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Kerangka berpikir diatas berfokus pada analisis pengaruh berbagai jenis pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di eks-karesidenan Surakarta. Dalam kerangka ini, terdapat empat variabel independen, yaitu Pajak Hiburan (X_1), Pajak Hotel (X_2), Pajak Reklame (X_3), dan Pajak Restoran (X_4), yang masing-masing diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y).

1. Pajak Hiburan (X_1): Pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti bioskop, taman rekreasi, dan pertunjukan seni. Hipotesis pertama (H_1) menguji apakah pajak hiburan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
2. Pajak Hotel (X_2): Pajak yang dikenakan kepada hotel dan penginapan lainnya. Hipotesis kedua (H_2) menguji apakah pajak hotel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
3. Pajak Reklame (X_3): Pajak yang dikenakan atas pemasangan reklame atau iklan. Hipotesis ketiga (H_3) menguji apakah pajak reklame memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.
4. Pajak Restoran (X_4): Pajak yang dikenakan kepada restoran dan tempat makan. Hipotesis keempat (H_4) menguji apakah pajak restoran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD.

2.10 Hipotesis Penelitian

2.10.1 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan jenis hiburan tertentu. Semakin banyak penerimaan pajak hiburan maka semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah. Penerimaan pajak hiburan selalu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, apabila pemungutannya dilakukan secara optimal. Sesuai dengan *Stewardship Theory*, Suatu organisasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang beroperasi demi kepentingan pribadi, melainkan juga diharapkan dapat memberikan kepuasan dan manfaat kepada masyarakat, dengan melakukan pemungutan pajak hiburan secara optimal, tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berdampak positif pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Halomoan Sihombing, Bonifasius H. Tambunan (2020) mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah menyatakan bahwa Pajak Hiburan pengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut

H₁ : Pajak Hiburan Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.10.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah adalah salah satu parameter yang menunjukkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Jika pemerintah berhasil mengoptimalkan penerimaan pajak daerah, maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat. Pajak hotel termasuk dalam kategori pajak daerah, dan kontribusinya dapat memengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Pajak hotel mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah ketika pemungutan pajak daerah sudah mencapai tingkat maksimal. Pertumbuhan sektor pariwisata yang semakin pesat juga akan memberikan dampak positif terhadap tingkat penyewaan hotel. Penyewaan hotel akan meningkat maka menambah jumlah penerimaan pajak hotel, sehingga penerimaan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat. Semakin meningkatnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima, akan mempengaruhi tingkat pembangunan daerah tersebut. Sesuai dengan *stewardship theory*, jika pemerintah daerah melakukan pengelolaan yang baik dan bisa

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan Veronika Anggun Prasetyaningtyas, Dyah Ratnawati (2022) mengenai Pengaruh Pajak Restoran, pajak Hotel, Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Surabaya, Sidoarjo, Malang dan Batu Tahun 2011-2020 menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut

H₂ : Pajak Hotel Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.10.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, atau media yang bentuk dan coraknya dibuat dengan tujuan komersial, memperkenalkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Semakin banyak penerimaan pajak reklame maka akan bertambah pendapatan asli daerah, apabila pemungutannya dilakukan secara optimal. Sesuai dengan *stewardship theory*, Suatu organisasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang beroperasi demi kepentingan pribadi, melainkan juga diharapkan dapat memberikan kepuasan dan manfaat kepada masyarakat, dengan melakukan pemungutan pajak reklame secara optimal, tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berdampak positif pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Iis Anisa Yulia (2020) mengenai Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor menyatakan bahwa pajak reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut

H₃ : Pajak Reklame Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.10.4 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak restoran merupakan pajak yang dikenakan pada pembeli atau konsumen atas pelayanan yang disediakan restoran. Semakin tinggi penerimaan pajak restoran

maka akan bertambah pendapatan asli daerah, apabila pemungutannya dilakukan secara optimal. Sesuai dengan *stewardship theory*, Suatu organisasi tidak hanya berfungsi sebagai entitas yang beroperasi demi kepentingan pribadi, melainkan juga diharapkan dapat memastikan kepuasan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dengan melakukan pemungutan pajak restoran secara optimal, tugas Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dapat berdampak positif pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan Maria Purnama, dkk (2021) mengenai Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame serta Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2018 menyatakan bahwa Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu, dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut

H₄ : Pajak Restoran Berpengaruh Positif Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu metode penelitian yang biasa digunakan dalam menguji suatu populasi atau sampel tertentu, dengan cara menganalisis data secara kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya.⁴⁹ Hipotesis tersebut akan diuji melalui pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis sehingga dapat disimpulkan terbukti atau tidaknya rumusan hipotesis tersebut. Penelitian ini akan menguji pengaruh antara variabel independen yaitu pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame dan pajak restoran terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan kumpulan elemen-elemen yang berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dengan mengambil beberapa kesimpulan⁵⁰. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok atau entitas yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menjadi fokus penelitian. Populasi dapat terdiri dari individu, objek, peristiwa, atau segala hal yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan⁵¹. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten dan kota yang menjadi eks-karesidenan surakarta tahun 2016-2022.

Sampel merupakan sebagian dari populasi atau representasi dari populasi yang menjadi subjek penelitian dan diambil sebagai sumber data, serta memiliki potensi untuk mencerminkan keseluruhan populasi. Dengan kata lain, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang diteliti⁵². Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode non probabilitas sampling. Non probabilitas sampling adalah metode pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dipilih sebagai sampel⁵³. Teknik yang digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampling yang ditentukan dengan kriteria tertentu. Dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cet. 17. (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁵⁰ Sugiyono, *metode penelitian manajemen*, cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁵¹ Asrulla et al., "Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.

⁵² Asrulla et al.

⁵³ Asrulla et al.

ditentukan yaitu Kabupaten/kota yang ada dalam eks-karesidenan surakarta periode 2016-2022 dan konsisten melaporkan catatan atas laporan keuangan daerah diPPID

Tabel 3.1
Kriteria sampel

No	Kriteria	Jumlah
1.	Kabupaten/kota yang terdapat dalam eks-karesidenan surakarta periode 2016-2022	5
2.	Kabupaten/kota yang terdapat dalam eks-karesidenan surakarta periode 2016-2022 yang tidak konsisten dalam melaporkan catatan atas laporan keuangan (CALK) pada PPID	2
Total Sampel		7

Sumber : data diolah peneliti (2024)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan jenis data sekunder. Sumber data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari sumbernya tetapi dari pihak lain yang terkait⁵⁴. Data sekunder berupa catatan yang telah lampau atau catatan yang berada didalam suatu arsip yang telah dipublikasi atau tidak dipublikasikan, biasanya data skunder diperoleh dari buku maupun literatur⁵⁵. Penelitian ini menggunakan data skunder berupa laporan penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Terknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi mengenai data dan fakta yang memiliki hubungan mengenai arah penelitian baik berupa sumber tertulis, film, gambaran dan karya-karya monumental⁵⁶. Pencarian sumber data untuk variabel independent dan variabel dependen pada penelitian ini melalui penerimaan pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pendapatan asli daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022.

⁵⁴ M.Pd Nuryadi, S.Pd.Si. et al., *DASAR-DASAR STATISTIK PENELITIAN* (yogyakarta: Sibuku Media, 2017), http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/6667/1/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf.

⁵⁵ Nuryadi, S.Pd.Si. et al.

⁵⁶ Iryana dan Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif," n.d., file:///C:/Users/HP/Downloads/Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf.

3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara yang telah digunakan oleh peneliti untuk menjalankan konsep, sehingga memperoleh kemungkinan untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan konsep sebelumnya lebih baik lagi. Variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, serta variabel bebas yang digunakan adalah Pajak Hiburan, Pajak Hotel, dan Pajak Reklame, Pajak Restoran. Masing-masing definisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Pengertian	Indikator	Skala
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Dalam UU No. 33 Th 2004, PAD adalah penghasilan yang diperoleh daerah yang dipungut atas peraturan daerah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku. ⁵⁷	$PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Total PD}} \times 100\% \quad ^{58}$	Rasio
Pajak Hiburan (X1)	Pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan pada pelaksanaan suatu kegiatan hiburan. Semua bentuk hiburan, termasuk pertunjukan, tontonan, permainan, dan keramaian yang dapat dinikmati ⁵⁹ .	$\text{Pajak hiburan} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hiburan}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \quad ^{60}$	Rasio

⁵⁷ Veronika Anggun Prasetyaningtyas dan Dyah Ratnawati, “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6, no. 2 (2022): 42–57, <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>.

⁵⁸ Mahmud Nur Virgian Syah dan Nurul Hanifa, “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya,” *Independent: Journal of Economics* 2, no. 2 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.46456>.

⁵⁹ Walikota Surakarta, “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah.”

<p>Pajak Hotel (X2)</p>	<p>Pajak hotel adalah tarif yang dikenakan pada layanan yang disediakan oleh hotel. Layanan tersebut mencakup segala jenis pelayanan pendukung yang disediakan sebagai fasilitas tambahan oleh hotel. Tujuannya adalah memberikan kenyamanan dan keluasan kepada tamu, termasuk berbagai sarana hiburan dan olahraga yang tersedia di hotel ⁶¹.</p>	$Pajak Hotel = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Realisasi PAD} \times 100\% \quad ^{62}$	<p>Rasio</p>
<p>Pajak Reklame (X3)</p>	<p>Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Reklame merupakan benda, alat, atau media yang bentuk dan coraknya dibuat dengan tujuan komersial, memperkenalkan, mempromosikan atau menarik perhatian</p>	$pajak Reklame = \frac{Realisasi Pajak Reklame}{Realisasi PAD} \times 100\% \quad ^{64}$	<p>Rasio</p>

⁶⁰ Reyther Biki dan Lilis Udaili, "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO," *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2* 7, no. 2 (2019): 116–30, <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.

⁶¹ Walikota Surakarta, "Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah."

⁶² Biki dan Udaili, "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO."

	umum terhadap sesuatu ⁶³ .		
Pajak Restoran (X4)	Pajak restoran adalah tarif yang dikenakan kepada pembeli atau konsumen untuk layanan yang disediakan restoran. ⁶⁵	$Pajak\ Restoran \frac{Realisasi\ Pajak\ Restoran}{Realisasi\ PAD} \times 100\%$ ⁶⁶ .	Rasio

3.5 Teknik Analisi Data

Penggunaan analisis ini untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik variabel yang digunakan seperti mengetahui nilai minimum, rata-rata, dan standar deviasi. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel yang akan diuji.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang karakteristik demografis para responden. Gambaran ini mencakup ukuran-ukuran tendensi sentral seperti mean (rata-rata), median, range (rentang), dan standard deviation (deviasi standar) yang diungkapkan untuk menjelaskan deskripsi responden dengan lebih jelas⁶⁷. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis atau memberikan suatu gambaran terkait dengan pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, pajak restoran dan pendapatan asli daerah 2015-2022.

⁶⁴ Syah dan Hanifa, "Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya."

⁶³ Peraturan Walikota, "Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame," 2022.

⁶⁵ Walikota Surakarta, "Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah."

⁶⁶ Biki dan Udaili, "PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO."

⁶⁷ Irma Istiariani, "PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR BPKP (STUDI KASUS PADA AUDITOR BPKP JATENG)," *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 75, file:///C:/Users/HP/Downloads/2473-6989-1-PB.pdf.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum menguji hipotesis, untuk memastikan apakah model regresi memenuhi asumsi-asumsi ekonometrika yang diperlukan. Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi⁶⁸.

3.5.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, distribusi variabel independen, variabel dependen, atau keduanya sesuai dengan distribusi normal. Pengujian statistik dapat dilakukan dengan memeriksa normalitas residual menggunakan uji statistik nonparametrik Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah dalam model regresi, distribusi variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal⁶⁹. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi, uji statistik menjadi tidak valid terutama untuk sampel yang relatif kecil. Jika nilai sig (signifikan) > 0,05 maka data tersebut terdistribusi dengan normal, dan jika nilai sig (Signifikan) < 0,05 maka data yang terdistribusi tidak normal⁷⁰.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji yang bertujuan untuk menunjukkan adanya kesamaan atau tidak antara varian variabel dari nilai residu data satu observasi ke observasi lainnya. Apabila dalam suatu penelitian varian residu tetap maka disebut homokedastisitas, dan jika dalam suatu penelitian varian residu tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas. Suatu penelitian dapat dikatakan baik apabila tidak bersifat heterokedastisitas. Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi heterokedastisitas, salah satunya dengan melalui uji glejser. Uji Glejser

⁶⁸ Djuli Sjafei Purba et al., "Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Karya Abadi* 5 (2021): 5–24.

⁶⁹ Emmelia Tan dan Alin Ananda Pradita, "Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 02 (2020): 103, <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>.

⁷⁰ Aglista Ramadhanty dan Zulaikha, "Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (2020): 1–12, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

digunakan untuk mentransformasikan nilai residu menjadi absolut residual serta meregresinya dengan variabel independennya dalam model regresi. Jika hasil uji glesjer didapat hasil nilai signifikansi variabel bebas lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan pada model regresi tidak terjadi kesamaan variance residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya⁷¹.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel-variabel independen dalam model prediksi dengan perubahan waktu⁷². Uji autokorelasi bertujuan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu (e_i) pada periode sebelumnya ($t-1$) dalam suatu model regresi linear. Keberadaan autokorelasi sering terlihat pada sampel dengan deret waktu, di mana n-sampel mencakup periode waktu tertentu. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW). Model regresi dinyatakan tidak mengalami suatu masalah korelasi apabila $du < d < 4 - du$. Simbol d merupakan nilai dari Durbin-Watson hitung dan du adalah nilai atas atau upper Durbin-Watson tabel.

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan teknik regresi yang mempunyai banyak variabel bebas (X_1, X_2, \dots) terhadap variabel dependen (Y)⁷³. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pajak hiburan (X_1), pajak hotel (X_2), pajak reklame (X_3) dan pajak restoran (X_4), kemudian variabel dependennya adalah Pendapatan Asli Daerah (Y). Perhitungan statistik regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

Y : Pendapatan Asli Daerah

⁷¹ Purba et al., "Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19."

⁷² Purba et al.

⁷³ Rahmadani Agung Prasetyo, "Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Melihat Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat" 7, no. 2 (2022): 62–68.

X1	: Pajak Hotel
X2	: Pajak Hiburan
X3	: Pajak Reklame
X4	: pajak Restoran
α	: Nilai Konstanta
$\beta 1, \beta 2, \beta 3, \beta 4$: koefisien regresi
e	: Eror/Residual

3.5.4 Uji Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah pernyataan awal atau dugaan yang masih belum terbukti sepenuhnya, sehingga perlu diuji untuk menguji kebenarannya. Pengujian hipotesis merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu klaim atau dugaan tentang suatu parameter dalam populasi dapat diterima atau tidak, dengan menggunakan data yang diperoleh dari sampel ⁷⁴. Uji hipotesis akan diterima jika hasil penelitian dapat mendukung pernyataan hipotesis tersebut, dan hipotesis akan ditolak jika pernyataan dari hipotesis yang sudah ditentukan sebelumnya tidak didukung dari hasil penelitian. Secara statistik, uji hipotesis dilakukan dari koefisien determinasi, uji simultan dan uji parsial.

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dalam regresi linear sering diinterpretasikan sebagai seberapa efektif variabel bebas dalam menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Dalam istilah sederhana, koefisien determinasi diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Nilai koefisien determinasi (R Square) berguna untuk memperkirakan seberapa besar kontribusi variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), asalkan hasil uji F dalam analisis regresi menunjukkan signifikansi. Namun, jika hasil uji F tidak signifikan, nilai koefisien determinasi (R square) tidak dapat

⁷⁴ Gangga Anuraga, Artanti Indrasetianingsih, dan Muhammad Athoillah, "PELATIHAN PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIKA DASAR DENGAN SOFTWARE R," *BUDIMAS* 03, no. 02 (2021): 327–34.

digunakan untuk memperkirakan kontribusi variabel X terhadap variabel Y

⁷⁵.

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji F dimanfaatkan untuk menentukan dampak bersama-sama variabel independen terhadap variabel terkait secara keseluruhan ⁷⁶. Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara bersama antara variabel independen yaitu Pajak Hiburan (X1), Pajak Hotel (X2), pajak reklame (X3) dan pajak restoran (X4) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Ketentuan pengambilan keputusan dari uji F adalah:

1. Apabila nilai dari $\text{sig} < 0,05$ atau nilai dari $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, maka terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).
2. Apabila nilai dari $\text{sig} > 0,05$ atau nilai $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$, maka tidak terdapat pengaruh secara bersamaan antara variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) ⁷⁷.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parsial (Uji T)

Uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel bebas secara sendiri terhadap variabel terikat ⁷⁸. Pada penelitian ini uji T dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen yaitu Pajak Hiburan (X1), Pajak Hotel (X2), pajak reklame (X3) dan pajak restoran (X4) terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y). Ketentuan pengambilan keputusan pada uji T ini yaitu :

1. Apabila nilai $\text{sig} < 0,05$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$, maka terdapat pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y).

⁷⁵ Susianti Andi, Jam'an, dan Alamsyah, "PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN JENEBERANG SUL-SEL," *profitability fakultas ekonomi dan bisnis* 1, no. 2 (2017).

⁷⁶ Andi, Jam'an, dan Alamsyah.

⁷⁷ Purba et al., "Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19."

⁷⁸ Andi, Jam'an, dan Alamsyah, "PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN JENEBERANG SUL-SEL."

2. Apabila nilai $\text{sig} > 0,05$ atau $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka tidak ada pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)

⁷⁹.

⁷⁹ Purba et al., "Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19."

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Karesidenan merupakan beberapa wilayah administrasi yang terdiri dari kabupaten/kota diprovinsi. Karesidenan Surakarta merupakan wilayah karesidenan yang ada di Jawa Tengah pada era Kolonial Belanda. Letak karesidenan ini berada di bagian timur provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Eks Karesidenan Surakarta memiliki 7 wilayah eks karesidenan, yaitu : Kab. Karanganyar, Kab. Klaten, Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen, Kota Surakarta.

Karesidenan surakarta sebagai pusat pemerintah nasional, sebagai pusat bisnis, pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan dan kebudayaan dan sebagai pusat pariwisata.

4.2 Deskripsi Data

Data pada tabel dibawah ini merupakan data realisasi Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta. Data yang digunakan yaitu data time series dari 2016 sampai 2022

Tabel 4.1
Realisasi Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran dan PAD
Tahun 2016-2022

Daerah	Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Reklame	Pajak Restoran	PAD
Kabupaten Sragen	2016	Rp 144.904.100	Rp 133.266.600	Rp 185.716.468	Rp 2.573.335.625	Rp 297.176.332.577
	2017	Rp 251.388.175	Rp 236.204.700	Rp 311.392.038	Rp 3.434.559.335	Rp 404.569.404.722
	2018	Rp 257.515.820	Rp 276.777.550	Rp 314.550.900	Rp 4.088.083.600	Rp 334.303.284.344
	2019	Rp 271.662.255	Rp 296.878.050	Rp 324.745.150	Rp 4.995.808.182	Rp 368.325.779.439
	2020	Rp 176.346.285	Rp 152.433.500	Rp 329.090.200	Rp 5.015.995.058	Rp 394.464.906.604
	2021	Rp 114.760.200	Rp 193.538.350	Rp 744.088.500	Rp 5.193.296.655	Rp 537.265.408.211
	2022	Rp 198.692.125	Rp 310.511.581	Rp 702.895.750	Rp 6.029.497.060	Rp 364.484.878.491
Kabupaten Klaten	2016	Rp 598.945.211	Rp 854.458.795	Rp 3.322.015.902	Rp 3.008.136.618	Rp 224.197.408.481
	2017	Rp 956.975.284	Rp 1.034.439.307	Rp 3.586.311.926	Rp 3.683.044.791	Rp 371.718.439.306
	2018	Rp 954.219.658	Rp 1.114.743.863	Rp 4.243.975.090	Rp 5.435.763.295	Rp 395.884.244.135
	2019	Rp 1.731.991.755	Rp 1.330.988.059	Rp 3.556.615.826	Rp 7.163.846.115	Rp 311.648.401.655

	2020	Rp 476.762.897	Rp 730.525.400	Rp 3.679.872.836	Rp 6.292.061.597	Rp 329.963.261.898
	2021	Rp 290.498.850	Rp 889.869.463	Rp 4.052.430.331	Rp 6.792.280.356	Rp 315.304.009.782
	2022	Rp 1.030.498.417	Rp 1.302.383.278	Rp 4.266.670.723	Rp 9.933.095.026	Rp 358.048.103.989
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 3.558.103.537	Rp 5.280.673.813	Rp 4.830.973.950	Rp 9.587.194.247	Rp 363.163.428.162
	2017	Rp 3.200.000.000	Rp 6.397.533.653	Rp 4.199.766.071	Rp 11.853.627.012	Rp 464.567.409.857
	2018	Rp 6.522.815.744	Rp 7.649.818.108	Rp 4.616.641.287	Rp 16.062.122.510	Rp 434.001.906.195
	2019	Rp 6.715.160.434	Rp 9.089.851.290	Rp 5.783.087.767	Rp 20.154.932.802	Rp 458.742.223.869
	2020	Rp 1.884.711.959	Rp 4.897.805.446	Rp 5.439.477.844	Rp 13.490.157.722	Rp 469.540.567.890
	2021	Rp 1.044.441.593	Rp 4.197.283.687	Rp 5.288.263.315	Rp 14.130.061.442	Rp 528.354.094.902
	2022	Rp 3.770.952.570	Rp 8.128.058.230	Rp 5.515.297.079	Rp 19.734.618.119	Rp 495.282.321.890
	Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 196.241.965	Rp 198.168.700	Rp 1.035.912.250	Rp 273.606.200
2017		Rp 213.534.285	Rp 308.966.000	Rp 1.120.306.400	Rp 319.834.800	Rp 333.840.434.904
2018		Rp 224.385.500	Rp 330.365.300	Rp 758.541.748	Rp 375.600.000	Rp 269.032.427.619
2019		Rp 264.479.300	Rp 414.496.380	Rp 950.886.642	Rp 524.014.947	Rp 287.221.631.013
2020		Rp 122.256.450	Rp 305.666.100	Rp 1.376.476.650	Rp 540.508.350	Rp 274.293.129.950
2021		Rp 60.562.450	Rp 308.786.650	Rp 1.726.908.150	Rp 539.346.200	Rp 241.300.072.883
2022		Rp 161.435.100	Rp 324.052.900	Rp 1.676.294.950	Rp 830.593.950	Rp 332.811.150.760
Kota Surakarta	2016	Rp10.576.632.641	Rp 24.931.132.316	Rp 8.538.164.150	Rp 31.625.753.614	Rp 425.502.779.064
	2017	Rp12.068.314.740	Rp 28.030.841.829	Rp 7.434.261.150	Rp 36.406.367.255	Rp 527.544.224.970
	2018	Rp14.615.319.341	Rp 33.247.902.600	Rp 9.422.542.950	Rp 45.335.613.668	Rp 525.125.554.686
	2019	Rp14.679.104.639	Rp 38.577.830.000	Rp 10.908.190.500	Rp 58.625.733.166	Rp 546.020.008.117
	2020	Rp 6.083.746.884	Rp 18.631.284.900	Rp 12.759.909.730	Rp 35.726.188.926	Rp 492.776.208.640
	2021	Rp 3.264.371.000	Rp 23.028.101.900	Rp 15.390.674.900	Rp 39.900.481.500	Rp 560.579.997.086
	2022	Rp13.103.628.176	Rp 43.221.399.573	Rp 16.580.635.700	Rp 71.439.742.891	Rp 647.440.585.331

Sumber : PPID masing-masing daerah

4.3 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran tentang distribusi dan perilaku data sampel dengan melihat nilai minimum, nilai maximum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dan dependen. Statistik deskriptif menyajikan data secara numerik, berikut hasil statistik deskriptif yang dijelaskan pada tabel :

Tabel 4.2
Output Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan	35	60562450	14679104639	3136724552.57	4531325913.369
Pajak Hotel	35	133266600	43221399573	7610201082.03	12182448211.827
Pajak Reklame	35	185716468	16580635700	4427816709.23	4283248289.719
Pajak Restoran	35	273606200	71439742891	14317568646.69	17757560516.529
PAD	35	218604854595	647440585331	397231396457.63	107353132152.273
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Hail Output SPSS 26

Hasil tabel 4.2 menunjukkan jumlah sampel 35 data. Berdasarkan pengujian data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. nilai rata-rata dari pad eks-karesidenan surakarta periode 2016-2022 sebagai variabel dependen (Y) yaitu sebesar 397231396457.63 dan simpangan baku sebesar 107353132152.273. pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta tahun 2016-2022 memiliki nilai terendah sebesar 218604854595 yang diperoleh dari kabupaten wonogiri pada tahun 2016 dan nilai tertinggi sebesar 647440585331 yang diperoleh dari kota surakarta tahun 2022.
2. Pajak Hiburan sebagai variabel (X1) memperoleh nilai rata-rata 3136724552.57 dan nilai standard deviasi sebesar 4531325913.369. pajak hiburan memiliki nilai tertinggi 14679104639 yang diperoleh dari Kota Surakarta tahun 2019 dan nilai terendah sebesar 60562450 yang diperoleh dari kabupaten wonogiri tahun 2021
3. Pajak Hotel sebagai variabel (X2) memperoleh nilai rata-rata 7610201082.03 dan nilai standard deviasi sebesar 12182448211.82. Pajak Hotel memiliki nilai tertinggi 43221399573 yang diperoleh dari Kota Surakarta tahun 2022 dan nilai terendah sebesar 133266600 yang diperoleh dari kabupaten sragen tahun 2016
4. Pajak Reklame sebagai variabel (X3) memperoleh nilai rata-rata 4427816709.23 dan nilai standard deviasi sebesar 4283248289.719. pajak Reklame memiliki nilai tertinggi 16580635700 yang diperoleh dari Kota Surakarta tahun 2022 dan nilai terendah sebesar 185716468 yang diperoleh dari kabupaten sragen tahun 2016

5. Pajak hiburan sebagai Restoran (X4) memperoleh nilai rata-rata 14317568646.69 dan nilai standard deviasi sebesar 17757560516.529. pajak hiburan memiliki nilai tertinggi 71439742891 yang diperoleh dari Kota Surakarta tahun 2022 dan nilai terendah sebesar 273606200 yang diperoleh dari kabupaten wonogiri tahun 2016

4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk menguji dalam model regresi variabel residual berkontribusi normal. Uji statistik yang bisa digunakan untuk menguji normalitas residual yaitu uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan dari uji ini yaitu jika hasil 2-tailed $> 0,05$ maka data terdistribusi dengan normal dan jika hasil 2-tailed $< 0,05$ maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3

Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.20385886
Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.053
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.153 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Hasil Ouput SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0,153 > 0,05$. Pada tabel tersebut nilai asymp. Sig (2-tailed) sebesar $0,153$, artinya nilai tersebut lebih besar dari $0,05$ sehingga data terdistribusi dengan normal.

b. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ini terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika nilai signifikan lebih besar $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji glejser :

Tabel 4.4
Output Uji Heteroskedastisitas
uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.949	.574		3.397	.002
	Pajak Hiburan	-.229	.994	-.116	-.230	.820
	Pajak Hotel	-.955	.676	-1.255	-1.412	.168
	Pajak Reklame	-.077	.723	-.035	-.107	.916
	Pajak Restoran	.807	.432	1.480	1.868	.072

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa :

1. Pajak Hiburan memiliki nilai signifikan sebesar $0,820 > 0,05$
2. Pajak Hotel memiliki nilai signifikan sebesar $0,168 > 0,05$
3. Pajak Reklame memiliki nilai signifikan sebesar $0,916 > 0,05$
4. Pajak Restoran memiliki nilai signifikan sebesar $0,072 > 0,05$

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini karena semua nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih besar dari $0,05$

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi salah satunya yaitu uji Run Test.

Tabel 4.5
Output Uji Autokorelasi dengan Uji Run Test

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.30628
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	15
Z	-1.025
Asymp. Sig. (2-tailed)	.305

a. Median

Sumber : Hasil Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.305 lebih besar $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi, masalah autokorelasi teratasi dengan uji Run Test sehingga analisis regresi linier dapat dilanjutkan.

4.3.3 Model Regresi Linear Berganda

Berdasarkan uji asumsi klasik didapat output bahwa model regresi dapat memenuhi syarat yaitu data terdistribusi dengan normal, tidak terdapat multikolinieritas, heteroskedastisitas serta autokorelasi. Hasil perhitungan menggunakan rumus linier berganda dengan bantuan program IBM SPSS *statistic 26* dapat diperoleh hasil pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.7
Output Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.507	1.178		12.317	.000
	Pajak Hiburan	-2.362	2.040	-.311	-1.157	.256
	Pajak Hotel	.535	1.388	.182	.385	.703
	Pajak Reklame	-2.838	1.483	-.330	-1.914	.065
	Pajak Restoran	2.582	.887	1.227	2.910	.007

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$PAD(Y) = 14.507 - 2.362(X1) + 0.535(X2) - 2.838(X3) + 2.582(X4)$$

Hasil persamaan dari regresi berganda tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a) Nilai konstanta (a) sebesar 14.507 menyatakan bahwa jika variabel Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, dan Restoran dianggap memiliki nilai nol sehingga Pendapatan Asli Daerah akan bernilai konstan dengan nilai yaitu 14.507
- b) Koefisien regresi untuk Pajak Hiburan sebesar -2.362 yang berarti bahwa apabila Pajak Hiburan meningkat sebesar satu persen dengan demikian, dapat menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.362 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien negatif berarti terdapat hubungan negatif antara Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah.
- c) Koefisien regresi untuk Pajak Hotel sebesar 0.535 yang berarti bahwa yang berarti bahwa apabila Pajak Hotel meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0.535 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien positif memiliki arti terjadi hubungan positif antara Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.

- d) Koefisien regresi untuk Pajak Reklame sebesar -2.838. Apabila Pajak Reklame meningkat sebesar satu persen dengan demikian, dapat menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.838 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien negatif berarti terdapat hubungan negatif antara Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah.
- e) Koefisien regresi untuk Pajak Restoran sebesar 2.582 yang berarti bahwa yang berarti bahwa apabila Pajak Restoran meningkat sebesar satu persen maka dapat menyebabkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.582 dengan anggapan variabel lain bernilai nol. Koefisien positif memiliki arti terjadi hubungan positif antara Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah.

4.3.4 Uji Hipotesis

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen yang dapat menjelaskan variabel dependen yang dinyatakan dalam (%). Hasil nilai *adjuster R-Square* dari regresi digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas yang dipengaruhi variabel bebasnya sebagai berikut :

Tabel 4.8
Output Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.722	3.41077

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan hasil tabel 4.8 diketahui bahwa nilai koefisien determinasi dengan nilai *adjuster R-Square* sebesar 0,722 atau 72,2% yang artinya bahwa variabel independen Pajak Hiburan, Hotel, Reklame dan Restoran berpengaruh terhadap PAD sebesar 72,2% dengan sisa 27,8% (100%-72,2%) dijelaskan dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Berikut hasil uji F :

Tabel 4.9
Output Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1074.275	4	268.569	23.086	.000 ^b
	Residual	349.000	30	11.633		
	Total	1423.275	34			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

Sumber : Output SPSS 26

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 23.086 dengan taraf signifikan sebesar 0.000. Hal ini berarti bahwa secara simultan atau bersama-sama Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

c) Uji Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah dalam variabel independen memiliki pengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan yaitu dari nilai signifikan. Jika nilai sig. < 0,05 dapat dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen demikian hipotesis dinyatakan diterima, tetapi jika nilai sig. > 0,05 disimpulkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen dengan demikian maka hipotesis dinyatakan ditolak. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini :

Tabel 4.10
Output Uji Parsial (Uji T)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.507	1.178		12.317	.000
	Pajak Hiburan	-2.362	2.040	-.311	-1.157	.256
	Pajak Hotel	.535	1.388	.182	.385	.703
	Pajak Reklame	-2.838	1.483	-.330	-1.914	.065
	Pajak Restoran	2.582	.887	1.227	2.910	.007

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Output SPSS 26

Jumlah sampel (n) = 35 dan jumlah variabel independen dan dependen (k) = 5. Maka diperoleh $df = 30$ ($df = n - k$) yang menunjukkan nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dengan probabilitas satu arah (one-tailed) 0,05. Berdasarkan tabel diatas 4.10 merupakan output uji t sehingga dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari hasil olah data diatas bahwa variabel Pajak Hiburan mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar -1.157 dan nilai signifikansi sebesar 0.256. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.157 < 2.04227$) dan nilai signifikansi $0.256 > 0.05$ dari hasil tersebut menunjukan bahwa **H1 ditolak** yang artinya, Pajak Hiburan (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
2. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari hasil olah data diatas bahwa variabel Pajak Hotel mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar 0.385 dan nilai signifikansi sebesar 0.703. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.385 < 2.04227$) dan nilai signifikansi $0.703 > 0.05$ dari hasil tersebut menunjukan bahwa **H2 ditolak** yang artinya, Pajak Hotel (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)
3. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari hasil olah data diatas bahwa variabel Pajak Reklame mempunyai nilai t_{tabel} sebesar

2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar -1.914 dan nilai signifikansi sebesar 0.065. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1.914 < 2.04227) dan nilai signifikansi 0.065 > 0.05 dari hasil tersebut menunjukkan bahwa **H3 ditolak** yang artinya, Pajak Reklame (X3) tidak berpengaruh tetapi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

4. Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil olah data diatas bahwa variabel Pajak Restoran mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar 2.910 dan nilai signifikansi sebesar 0.007. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2.910 > 2.04227) dan nilai signifikansi 0.007 < 0.05 dari hasil tersebut menunjukkan bahwa **H4 diterima** yang artinya, Pajak Restoran (X4) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini telah menguji pengaruh penerimaan Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Eks-Karesidenan Surakarta Tahun 2016-2022. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian dapat dilihat dari hasilnya bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pembahasan untuk setiap hasil uji yang sudah dilakukan dalam penelitian ini akan dibahas sebagai berikut :

4.4.1 Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hiburan merupakan pemungutan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan. Adanya pengaruh variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah disebabkan karena adanya jumlah penyelenggaraan hiburan seperti konser, bioskop, pertunjukkan, pijat refleksi dan sejenisnya banyak diminati oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data, Pajak Hiburan mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar -1.157 dan nilai signifikansi sebesar 0.256. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1.157 < 2.04227) dan nilai signifikansi 0.256 > 0.05 dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah

Tidak berpengaruhnya pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di eks Karesidenan Surakarta karena pada tahun 2020 tidak adanya kegiatan penyelenggaraan

hiburan sehingga mempengaruhi jumlah penerimaan pajak hiburan. Selain itu masih kurangnya pengelolaan tempat hiburan.

Hasil ini memiliki hasil yang sama dan mendukung pada penelitian Wahyu Suci Rizqi Damayanti dan Drs. Osmad Muthaher., M.Si (2020) menyatakan bahwa Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.4.2 Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan hotel. Tarif yang dikenakan dari pajak hotel ditetapkan oleh masing-masing daerah yang berkaitan dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah Kota atau Kabupaten untuk memutuskan tarif pajak hotel.

Berdasarkan hasil analisis data Pajak Hotel mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar 0.385 dan nilai signifikansi sebesar 0.703. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.385 < 2.04227$) dan nilai signifikansi $0.703 > 0.05$ dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Tidak berpengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di eks karesidenan surakarta karena kurangnya fasilitas yang ada dihotel, pelayanan hotel yang kurang memuaskan, belum seluruh hotel menggunakan dan menerapkan tapping box, pada saat pendaftaran dan pendataan pengelola hotel mengisi data dalam surat pemberitahuan pajak daerah secara tidak benar.

Hasil ini memiliki hasil yang sama dan mendukung pada penelitian Reyther Biki dan Lilis A Udaili (2020), pada penelitiannya menyatakan bahwa pajak hotel berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.4.3 Pengaruh Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, media yang corak ragamnya dibuat untuk mempromosikan, memperkenalkan, menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Berdasarkan hasil analisis data Pajak Reklame mempunyai nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan nilai t_{hitung} sebesar -1.914 dan nilai signifikansi sebesar 0.065. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.914 < 2.04227$) dan nilai signifikansi $0.065 > 0.05$ dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Tidak berpengaruhnya pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di eks Karesidenan Surakarta karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, masih ada beberapa wajib pajak yang tidak melaporkan objek pajaknya jika sudah tidak digunakan lagi atau tidak melaporkan tentang penghapusan reklame. Serta masih ada beberapa oknum yang memasang reklame secara ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil ini memiliki hasil yang sama dan mendukung pada penelitian Nur Virgian Syah dan Nurul Hanif (2022) menyatakan bahwa Pajak Reklame tidak pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

4.4.4 Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Berdasarkan hasil analisis data Pajak Restoran memiliki nilai t_{tabel} sebesar 2.04227 dan t_{hitung} sebesar 2.910 dan nilai signifikansi sebesar 0.007. Maka hasil penelitian diperoleh $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.910 > 2.04227$) dan nilai signifikansi $0.007 < 0.05$ dari hasil tersebut menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Penerimaan pajak restoran dipengaruhi dari banyaknya restoran dan pengunjung restoran. Sehingga, semakin banyak restoran atau café yang beroperasi akan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah dari sektor pajak restoran. Melalui peningkatan penerimaan pajak restoran, yang artinya usaha Pemerintah untuk menjamin kepuasan masyarakat dari sektor pajak restoran dapat terpenuhi.

Hasil ini memiliki hasil yang sama dan mendukung pada penelitian Maria Purnama, dkk (2021) menyatakan Pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di eks-karesidenan Surakarta periode 2016-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Hasil uji signifikan parsial menyatakan bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan $0.256 > 0.05$ dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.157 < 2.04227$)
2. Hasil uji signifikan parsial menyatakan bahwa pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan $0.703 > 0.05$ dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0.385 < 2.04227$)
3. Hasil uji signifikan parsial menyatakan bahwa pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan $0.065 > 0.05$ dimana nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1.914 < 2.04227$)
4. Hasil uji signifikan parsial menyatakan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat dari nilai signifikan $0.007 < 0.05$ dimana nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.910 > 2.04227$)

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa di antara empat jenis pajak yang dianalisis, hanya pajak restoran yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD di eks-karesidenan Surakarta. Pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak reklame tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD. Oleh karena itu, strategi optimalisasi pemungutan pajak restoran dapat menjadi langkah efektif untuk meningkatkan PAD di wilayah tersebut. Pemerintah daerah juga disarankan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi bagi wajib pajak serta mengembangkan sistem pemungutan pajak yang lebih efisien dan transparan untuk mendorong kepatuhan dan kesadaran wajib pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini masih terdapat beberapa keterbatasan dalam pembuatan dan pelaksanaannya. Berikut keterbatasannya :

1. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan kabupaten dan kota di eks-karesidenan Surakarta untuk periode 2016-2022. Kualitas dan konsistensi data tersebut dapat mempengaruhi hasil analisis. Beberapa data mungkin tidak lengkap atau tidak akurat, yang dapat mengurangi keandalan hasil penelitian.
2. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh pajak hiburan, pajak hotel, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap PAD, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan pajak, dan kondisi ekonomi makro, tidak dimasukkan dalam model.
3. Sampel yang digunakan hanya 5 Kabupaten/Kota dari 7 Kabupaten/Kota di eks-Karesidenan Surakarta.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut beberapa saran yang diharapkan memberikan hasil dan manfaat yang optimal untuk peneliti selanjutnya :

1. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengumpulkan data primer selain data sekunder untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data. Pemerintah daerah dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam pelaporan keuangan untuk mendukung penelitian yang lebih akurat.
2. Dapat mempertimbangkan untuk memasukkan variabel tambahan yang dapat mempengaruhi PAD, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas pengawasan pajak, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan faktor sosial-ekonomi lainnya.
3. Untuk peneliti selanjutnya bisa menambah variabel yang bisa mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Dan dapat memperluas objek penelitian seperti Provinsi

DAFTAR PUSTAKA

- Agriyanto, Ratno, Irma Istiariani, Tri Widiastuti Ningsih, dan Nining Sulistyowati. “Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus.” *Panrita Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 235–43. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi/article/view/12686>.
- Andi, Susianti, Jam’an, dan Alamsyah. “PENGARUH KOMPENSASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA SNVT PELAKSANAAN JARINGAN PEMANFAATAN AIR POMPENGAN JENEBERANG SULSEL.” *profitability fakultas ekonomi dan bisnis* 1, no. 2 (2017).
- Anuraga, Gangga, Artanti Indrasetianingsih, dan Muhammad Athoillah. “PELATIHAN PENGUJIAN HIPOTESIS STATISTIKA DASAR DENGAN SOFTWARE R.” *BUDIMAS* 03, no. 02 (2021): 327–34.
- Ar-Rahim, Al-Quran QS At-Taubah/9:29. (n.d.). <https://quran.nu.or.id/at-taubah/29>.
- Arifin, Syamsul Bahri, dan Aulia Arief Nasution. “Jurnal Akuntansi dan Bisnis” 3, no. 2 (2017): 177–86.
- Arrighi, Hilmi Delphino, Sarah Fadillah, Dafa Fatih Trislianto, dan Wiryanto Fadhli Suko. “Penerimaan Negara Berupa Pajak dalam Perspektif Islam.” *At Tauzi’: Jurnal Ekonomi Islam* 22, no. 2 (2022): 30–43.
- Asrulla, Risnita, M. Syahrani Jailani, dan Firdaus Jeka. “Populasi dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) dalam Pendekatan Praktis.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26320–32.
- BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN. “MENGENAL APBD LEBIH DEKAT: PENDAPATAN DAERAH.” BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, 2023. <https://bpkad.kuningankab.go.id/detail/mengenal-apbd-lebih-dekat-pendapatan-daerah>.
- Bapenda Jabar. *Modul mengenal pajak daerah*. Diedit oleh M.A.P.Pd Dr.Hj. Siti Sadiyah Yuningsih, M.M. dan S.E Irvan Risma Fauzie. Jawa Barat, 2022.
- Bapenda Surakarta. “Pajak Air Tanah,” n.d. <https://bapenda.surakarta.go.id/pajak-air-tanah/>.
- Biki, Reyther, dan Lilis Udaili. “PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.” *Jurnal Akuntansi (JA) Vol.7, No.2* 7, no. 2 (2019): 116–30. <https://e-journal.unmuhkupang.ac.id/index.php/ja/article/view/448>.
- Christanti, Paramita Lea. “Analisis Potensi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Optimalisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” *Stability: Journal of Management and Business* 3, no. 1 (2020): 8–14. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i1.6424>.
- Christianingsih, Leza, Achmad Husaini, dan Yuniadi Mayowan. “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL ATAS VILA DI PAGUYUBAN SUPO SONGGORITI (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu).” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* 9, no. May (2016): 31–48.

- Direktorat Jenderal Pajak. “Asas Pemungutan Pajak,” n.d. [https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Asas Equality%2C pemungutan pajak yang,bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.](https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak#:~:text=Asas%20Equality%2C%20pemungutan%20pajak%20yang,bertindak%20diskriminatif%20terhadap%20wajib%20pajak.)
- Gazali. “Kebijakan Desentralisasi Pajak Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *Unizar Law Review* 6, no. 1 (2023).
- Hanifa, Prasna. “ANALISIS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23 ATAS ROYALTI PENULIS DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS BUKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF ASAS-ASAS PEMUNGUTAN PAJAK.” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 3, no. April (2018): 49–58.
- Haskar, Edi. “HUBUNGAN PAJAK DAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM” XIV, no. 02 (2020): 28–38.
- Hidayati, Nurul. ““ Usyūr dan Jizyah dalam Kajian Ekonomi Islam.” *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 73–86.
- Iryana, dan Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” n.d. [file:///C:/Users/HP/Downloads/Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/Teknik%20Pengumpulan%20Data%20Metode%20Kualitatif.pdf).
- Iskandar, Agus. “Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Pemungutan Pajak Di Indonesia.” *JURNAL KEADILAN PROGRESIF* 11, no. 2 (2021).
- Istiariani, Irma. “PENGARUH INDEPENDENSI, PROFESIONALISME DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR BPKP (STUDI KASUS PADA AUDITOR BPKP JATENG).” *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 75. <file:///C:/Users/HP/Downloads/2473-6989-1-PB.pdf>.
- Mais, Rimi Gusliana, dan Windi Yuniara. “Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019.” *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)* 1177 (2020): 1–10.
- Mamuaja, Cerin M, Winston Pontoh, dan Priscilia Weku. “Evaluasi Pemungutan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan Kota Manado Pada PT PLN (PERSERO) UP3 Manado.” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 10, no. 4 (2022): 1248–58.
- Marcellin, Felgi Fitria, dan Novia Wijaya. “Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Hotel dan Restoran serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 21, no. 1a-2 (2019): 163–72. <http://jurnaltsm.id/index.php/JBA>.
- Mardiasmo. *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Marheni. “Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Terhadap Kesehatan Finansial Dan Fraud Pada Bank Umum Syariah.” *Asy Syar 'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari 'Ah Dan Perbankan Islam* 2, no. 1 (2017): 143–70. <https://doi.org/10.32923/asy.v2i1.596>.
- Mas'udi, Masdar Farid. *PAJAK ITU ZAKAT Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010.
- Mujtahid, Herio, dan Halim Al Hafizh. “Penerapan Pajak Terhadap Industri Film DiMasa

- Pandemi.” *Jurnal Locus Delicti* 2, no. 1 (2021): 36–48.
- Nasir, Muhammad Safar. “ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH.” *JURNAL DINAMIKA EKONOMI PEMBANGUNAN* 2, no. 1 (2019).
- Nugraha. “Kebijakan Penetapan Retribusi Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Sebuah Kasus Di Kota Cimahi).” *Jurnal Ilmu Administrasi*, n.d., 339–48.
- Nurmayani. “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG” 5, no. 2 (2012): 1–9.
- Nuryadi, S.Pd.Si., M.Pd, CTA Tutut Dewi Astuti, SE., M.Si, Ak., CA., CA Endang Sri Utami, SE., M.Si., Ak., dan CA M. Budiantara, SE., M.Si., Ak. *DASAR-DASAR STATISTIK PENELITIAN*. Yogyakarta: Sibuku Media, 2017. http://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/6667/1/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf.
- pemerintah kabupaten sekadau. “pajak reklame,” n.d.
- Peraturan Walikota. “Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Reklame,” 2022.
- Prasetyaningtyas, Veronika Anggun, dan Dyah Ratnawati. “Pengaruh Pajak Restoran, Pajak Hotel Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten/Kota Di Surabaya, Sidoarjo, Malang Dan Batu Tahun 2011-2020.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 6, no. 2 (2022): 42–57. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2008>.
- Prasetyo, Rahmadani Agung. “Analisis Regresi Linear Berganda Untuk Melihat Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat” 7, no. 2 (2022): 62–68.
- Presiden Republik Indonesia. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH,” 2014.
- Prong, Feisi Ninsi, Robert Lambey, dan Lady D. Latjandu. “Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.” *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 11, no. 02 (2023): 113–20. <https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.47919>.
- Purba, Djuli Sjafei, Wico Jontarudi Tarigan, Mahaitin Sinaga, dan Vitryani Tarigan. “Pelatihan Penggunaan Software SPSS Dalam Pengolahan Regresi Linear Berganda Untuk Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Di Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal Karya Abadi* 5 (2021): 5–24.
- Q.S Al-Hujurat 15 (n.d.). <https://quran.com/ms/al-hujurat/15>.
- Raharjo, Eko. “TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI.” *Fokus Ekonomi* 2 (2015). https://doi.org/10.1142/9789814632775_0003.
- Ramadhanty, Aglista, dan Zulaikha. “Pengaruh Pemahaman Tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Diponegoro Journal of Accounting* 9 (2020): 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

Resmi, Siti. *PERPAJAKAN*. Jakarta: salemba empat, 2019.

Safitri, Inda Irmanda. “Analisis Terhadap Kontribusi Pajak Reklame , Pajak Hotel dan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta” 18, no. 01 (2021): 76–83.

Saragih, Ricky Endrie. “Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, no. December (2022).

Saraswati, Dwi, dan Adhansyah Hrp Putra. “Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan).” *Jurnal Perpajakan* 1, no. 2 (2020): 169–81. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/jurnalperpajakan/article/view/816>.

Senduk, Monica, David P. E. Saerang, dan Jenny Morasa. “ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN PADA HOTEL WHIZ PRIME MANADO.” *Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 1 (2020): 42–47.

Shofia, Salsabila, Paramitha Yonky Putri, dan Agam Marsoyo. “Prospek Destinasi Pariwisata Di Kota Surakarta.” *Cakra Wisata* 24, no. 2 (2023): 74–86.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. 17. Bandung: Alfabeta, 2013.

———. *metode penelitian manajemen*. Cet. 6. Bandung: Alfabeta, 2018.

Suharyadi, Dedi, Rini Martiwi, dan Eulin Karlina. “Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor.” *Moneter* 5, no. 2 (2018): 125. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter>.

Syah, Mahmud Nur Virgian, dan Nurul Hanifa. “Pengaruh Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Surabaya.” *Independent: Journal of Economics* 2, no. 2 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.26740/independent.v2i2.46456>.

Tan, Emmelia, dan Alin Ananda Pradita. “Pengaruh Faktor Internal, Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.” *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 22, no. 02 (2020): 103. <https://doi.org/10.33370/jpw.v22i02.420>.

Tappi, verdi payung. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jayapura.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12, no. 1 (2021): 16–24. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.66>.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009).

Viqria, Adinda Akhsanal. “ANALISIS PENGATURAN PAJAK PARKIR PADA BADAN PENGELOLA PAJAK RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA.” *Dharmasisya* 2, no. 3 (2022): 1391–1402.

Walikota Surakarta. “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah,” n.d.

———. “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” n.d.

———. “Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 Tentang APBD Tahun Anggaran 2022,” n.d.

Wongso, Fery. “Perancangan Sistem Pencatatan Pajak Reklame Pada Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru Dengan Metode Visual Basic.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 2 (2016): 160–80.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota diEks-Karesidenan Surakarta periode 2016-2022

Daerah	Tahun	Pajak Hiburan	PAD	Presentase
Kabupaten Sragen	2016	Rp 144.904.100	Rp 297.176.332.577	0.04
	2017	Rp 251.388.175	Rp 404.569.404.722	0.06
	2018	Rp 257.515.820	Rp 334.303.284.344	0.07
	2019	Rp 271.662.255	Rp 368.325.779.439	0.07
	2020	Rp 176.346.285	Rp 394.464.906.604	0.04
	2021	Rp 114.760.200	Rp 537.265.408.211	0.02
	2022	Rp 198.692.125	Rp 364.484.878.491	0.05
Kabupaten Klaten	2016	Rp 598.945.211	Rp 224.197.408.481	0.26
	2017	Rp 956.975.284	Rp 371.718.439.306	0.25
	2018	Rp 954.219.658	Rp 395.884.244.135	0.24
	2019	Rp 1.731.991.755	Rp 311.648.401.655	0.55
	2020	Rp 476.762.897	Rp 329.963.261.898	0.14
	2021	Rp 290.498.850	Rp 315.304.009.782	0.29
	2022	Rp 1.030.498.417	Rp 358.048.103.989	0.28
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 3.558.103.537	Rp 363.163.428.162	0.97
	2017	Rp 3.200.000.000	Rp 464.567.409.857	0.68
	2018	Rp 6.522.815.744	Rp 434.001.906.195	1.50
	2019	Rp 6.715.160.434	Rp 458.742.223.869	1.46
	2020	Rp 1.884.711.959	Rp 469.540.567.890	0.40
	2021	Rp 1.044.441.593	Rp 528.354.094.902	0.19
	2022	Rp 3.770.952.570	Rp 495.282.321.890	0.76
Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 196.241.965	Rp 218.604.854.595	0.08
	2017	Rp 213.534.285	Rp 333.840.434.904	0.06
	2018	Rp 224.385.500	Rp 269.032.427.619	0.08
	2019	Rp 264.479.300	Rp 287.221.631.013	0.09
	2020	Rp 122.256.450	Rp 274.293.129.950	0.04
	2021	Rp 60.562.450	Rp 241.300.072.883	0.02
	2022	Rp 161.435.100	Rp 332.811.150.760	0.04
Kota Surakarta	2016	Rp 10.576.632.641	Rp 425.502.779.064	2.48
	2017	Rp 12.068.314.740	Rp 527.544.224.970	2.28

	2018	Rp 14.615.319.341	Rp 525.125.554.686	2.78
	2019	Rp 14.679.104.639	Rp 546.020.008.117	2.68
	2020	Rp 6.083.746.884	Rp 492.776.208.640	1.23
	2021	Rp 3.264.371.000	Rp 560.579.997.086	0.58
	2022	Rp 13.103.628.176	Rp 647.440.585.331	2.02

Lampiran 2

Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota diEks-Karesidenan Surakarta periode 2016-2022

Daerah	Tahun	Pajak Hotel	PAD	Presentase
Kabupaten Sragen	2016	Rp 133.266.600	Rp 297.176.332.577	0.04
	2017	Rp 236.204.700	Rp 404.569.404.722	0.05
	2018	Rp 276.777.550	Rp 334.303.284.344	0.08
	2019	Rp 296.878.050	Rp 368.325.779.439	0.08
	2020	Rp 152.433.500	Rp 394.464.906.604	0.03
	2021	Rp 193.538.350	Rp 537.265.408.211	0.03
	2022	Rp 310.511.581	Rp 364.484.878.491	0.08
Kabupaten Klaten	2016	Rp 854.458.795	Rp 224.197.408.481	0.38
	2017	Rp 1.034.439.307	Rp 371.718.439.306	0.27
	2018	Rp 1.114.743.863	Rp 395.884.244.135	0.28
	2019	Rp 1.330.988.059	Rp 311.648.401.655	0.42
	2020	Rp 730.525.400	Rp 329.963.261.898	0.22
	2021	Rp 889.869.463	Rp 315.304.009.782	0.28
	2022	Rp 1.302.383.278	Rp 358.048.103.989	0.36
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 5.280.673.813	Rp 363.163.428.162	1.45
	2017	Rp 6.397.533.653	Rp 464.567.409.857	1.37
	2018	Rp 7.649.818.108	Rp 434.001.906.195	1.76
	2019	Rp 9.089.851.290	Rp 458.742.223.869	1.98
	2020	Rp 4.897.805.446	Rp 469.540.567.890	1.04
	2021	Rp 4.197.283.687	Rp 528.354.094.902	0.79
	2022	Rp 8.128.058.230	Rp 495.282.321.890	1.64
Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 198.168.700	Rp 218.604.854.595	0.09
	2017	Rp 308.966.000	Rp 333.840.434.904	0.09
	2018	Rp 330.365.300	Rp 269.032.427.619	0.12
	2019	Rp 414.496.380	Rp 287.221.631.013	0.14
	2020	Rp 305.666.100	Rp 274.293.129.950	0.11
	2021	Rp 308.786.650	Rp 241.300.072.883	0.12

	2022	Rp 324.052.900	Rp 332.811.150.760	0.09
Kota Surakarta	2016	Rp 24.931.132.316	Rp 425.502.779.064	5.85
	2017	Rp 28.030.841.829	Rp 527.544.224.970	5.31
	2018	Rp 33.247.902.600	Rp 525.125.554.686	6.33
	2019	Rp 38.577.830.000	Rp 546.020.008.117	7.06
	2020	Rp 18.631.284.900	Rp 492.776.208.640	3.78
	2021	Rp 23.028.101.900	Rp 560.579.997.086	4.10
	2022	Rp 43.221.399.573	Rp 647.440.585.331	6.67

Lampiran 3

Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota diEks-Karesidenan Surakarta periode 2016-2022

Daerah	Tahun	X3 Pajak Reklame	PAD	Presentase
Kabupaten Sragen	2016	Rp 185.716.468	Rp 297.176.332.577	0.06
	2017	Rp 311.392.038	Rp 404.569.404.722	0.07
	2018	Rp 314.550.900	Rp 334.303.284.344	0.09
	2019	Rp 324.745.150	Rp 368.325.779.439	0.08
	2020	Rp 329.090.200	Rp 394.464.906.604	0.08
	2021	Rp 744.088.500	Rp 537.265.408.211	0.13
	2022	Rp 702.895.750	Rp 364.484.878.491	0.19
Kabupaten Klaten	2016	Rp 3.322.015.902	Rp 224.197.408.481	1.48
	2017	Rp 3.586.311.926	Rp 371.718.439.306	0.96
	2018	Rp 4.243.975.090	Rp 395.884.244.135	1.07
	2019	Rp 3.556.615.826	Rp 311.648.401.655	1.14
	2020	Rp 3.679.872.836	Rp 329.963.261.898	1.11
	2021	Rp 4.052.430.331	Rp 315.304.009.782	1.28
	2022	Rp 4.266.670.723	Rp 358.048.103.989	1.19
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 4.830.973.950	Rp 363.163.428.162	1.33
	2017	Rp 4.199.766.071	Rp 464.567.409.857	0.90
	2018	Rp 4.616.641.287	Rp 434.001.906.195	1.06
	2019	Rp 5.783.087.767	Rp 458.742.223.869	1.26
	2020	Rp 5.439.477.844	Rp 469.540.567.890	1.15
	2021	Rp 5.288.263.315	Rp 528.354.094.902	1.00
	2022	Rp 5.515.297.079	Rp 495.282.321.890	1.11
Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 1.035.912.250	Rp 218.604.854.595	0.47
	2017	Rp 1.120.306.400	Rp 333.840.434.904	0.33
	2018	Rp 758.541.748	Rp 269.032.427.619	0.28
	2019	Rp 950.886.642	Rp 287.221.631.013	0.33
	2020	Rp 1.376.476.650	Rp 274.293.129.950	0.50

	2021	Rp 1.726.908.150	Rp 241.300.072.883	0.71
	2022	Rp 1.676.294.950	Rp 332.811.150.760	0.50
Kota Surakarta	2016	Rp 8.538.164.150	Rp 425.502.779.064	2.00
	2017	Rp 7.434.261.150	Rp 527.544.224.970	1.40
	2018	Rp 9.422.542.950	Rp 525.125.554.686	1.79
	2019	Rp 10.908.190.500	Rp 546.020.008.117	1.99
	2020	Rp 12.759.909.730	Rp 492.776.208.640	2.58
	2021	Rp 15.390.674.900	Rp 560.579.997.086	2.74
	2022	Rp 16.580.635.700	Rp 647.440.585.331	2.56

Lampiran 4

Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota diEks-Karesidenan Surakarta periode 2016-2022

Daerah	Tahun	Pajak Restoran	PAD	presentase
Kabupaten Sragen	2016	Rp 2.573.335.625	Rp 297.176.332.577	0.86
	2017	Rp 3.434.559.335	Rp 404.569.404.722	0.84
	2018	Rp 4.088.083.600	Rp 334.303.284.344	1.22
	2019	Rp 4.995.808.182	Rp 368.325.779.439	1.35
	2020	Rp 5.015.995.058	Rp 394.464.906.604	1.27
	2021	Rp 5.193.296.655	Rp 537.265.408.211	0.96
	2022	Rp 6.029.497.060	Rp 364.484.878.491	1.65
Kabupaten Klaten	2016	Rp 3.008.136.618	Rp 224.197.408.481	1.34
	2017	Rp 3.683.044.791	Rp 371.718.439.306	0.99
	2018	Rp 5.435.763.295	Rp 395.884.244.135	1.37
	2019	Rp 7.163.846.115	Rp 311.648.401.655	2.29
	2020	Rp 6.292.061.597	Rp 329.963.261.898	1.90
	2021	Rp 6.792.280.356	Rp 315.304.009.782	2.15
	2022	Rp 9.933.095.026	Rp 358.048.103.989	2.77
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 9.587.194.247	Rp 363.163.428.162	2.63
	2017	Rp 11.853.627.012	Rp 464.567.409.857	2.55
	2018	Rp 16.062.122.510	Rp 434.001.906.195	3.70
	2019	Rp 20.154.932.802	Rp 458.742.223.869	4.39
	2020	Rp 13.490.157.722	Rp 469.540.567.890	2.87
	2021	Rp 14.130.061.442	Rp 528.354.094.902	2.67
	2022	Rp 19.734.618.119	Rp 495.282.321.890	3.98
Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 273.606.200	Rp 218.604.854.595	0.12
	2017	Rp 319.834.800	Rp 333.840.434.904	0.09
	2018	Rp 375.600.000	Rp 269.032.427.619	0.13
	2019	Rp 524.014.947	Rp 287.221.631.013	0.18

	2020	Rp 540.508.350	Rp 274.293.129.950	0.19
	2021	Rp 539.346.200	Rp 241.300.072.883	0.22
	2022	Rp 830.593.950	Rp 332.811.150.760	0.24
Kota Surakarta	2016	Rp 31.625.753.614	Rp 425.502.779.064	7.43
	2017	Rp 36.406.367.255	Rp 527.544.224.970	6.90
	2018	Rp 45.335.613.668	Rp 525.125.554.686	8.63
	2019	Rp 58.625.733.166	Rp 546.020.008.117	10.73
	2020	Rp 35.726.188.926	Rp 492.776.208.640	7.24
	2021	Rp 39.900.481.500	Rp 560.579.997.086	7.11
	2022	Rp 71.439.742.891	Rp 647.440.585.331	11.03

Lampiran 5

Realisasi penerimaan Pajak Hiburan, Hotel, Reklame, Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota diEks-Karesidenan Surakarta periode 2016-2022

Daerah	Tahun	Pajak Hiburan	Pajak Hotel	Pajak Reklame	Pajak Restoran	PAD
Kabupaten Sragen	2016	Rp 144.904.100	Rp 133.266.600	Rp 185.716.468	Rp 2.573.335.625	Rp 297.176.332.577
	2017	Rp 251.388.175	Rp 236.204.700	Rp 311.392.038	Rp 3.434.559.335	Rp 404.569.404.722
	2018	Rp 257.515.820	Rp 276.777.550	Rp 314.550.900	Rp 4.088.083.600	Rp 334.303.284.344
	2019	Rp 271.662.255	Rp 296.878.050	Rp 324.745.150	Rp 4.995.808.182	Rp 368.325.779.439
	2020	Rp 176.346.285	Rp 152.433.500	Rp 329.090.200	Rp 5.015.995.058	Rp 394.464.906.604
	2021	Rp 114.760.200	Rp 193.538.350	Rp 744.088.500	Rp 5.193.296.655	Rp 537.265.408.211
	2022	Rp 198.692.125	Rp 310.511.581	Rp 702.895.750	Rp 6.029.497.060	Rp 364.484.878.491
Kabupaten Klaten	2016	Rp 598.945.211	Rp 845.458.795	Rp 3.322.015.902	Rp 3.008.136.618	Rp 224.197.408.481
	2017	Rp 956.975.284	Rp 1.034.439.307	Rp 3.586.311.926	Rp 3.683.044.791	Rp 371.718.439.306
	2018	Rp 954.219.658	Rp 1.114.743.863	Rp 4.243.975.090	Rp 5.435.763.295	Rp 395.884.244.135
	2019	Rp 1.731.991.755	Rp 1.330.988.059	Rp 3.556.615.826	Rp 7.163.846.115	Rp 311.648.401.655
	2020	Rp 476.762.897	Rp 730.525.400	Rp 3.679.872.836	Rp 6.292.061.597	Rp 329.963.261.898
	2021	Rp 290.498.850	Rp 889.869.463	Rp 4.052.430.331	Rp 6.792.280.356	Rp 315.304.009.782
	2022	Rp 1.030.498.417	Rp 1.302.383.278	Rp 4.266.670.723	Rp 9.933.095.026	Rp 358.048.103.989
Kabupaten Sukoharjo	2016	Rp 3.558.103.537	Rp 5.280.673.813	Rp 4.830.973.950	Rp 9.587.194.247	Rp 363.163.428.162
	2017	Rp 3.936.583.386	Rp 6.397.533.653	Rp 4.199.766.071	Rp 11.853.627.012	Rp 464.567.409.857
	2018	Rp 6.522.815.744	Rp 7.649.818.108	Rp 4.616.641.287	Rp 16.062.122.510	Rp 434.001.906.195
	2019	Rp 6.715.160.434	Rp 9.089.851.290	Rp 5.783.087.767	Rp 20.154.932.802	Rp 458.742.223.869
	2020	Rp 1.884.711.959	Rp 4.897.805.446	Rp 5.439.477.844	Rp 13.490.157.722	Rp 469.540.567.890
	2021	Rp 1.044.441.593	Rp 4.197.283.687	Rp 5.288.263.315	Rp 14.130.061.442	Rp 528.354.094.902
	2022	Rp 3.770.952.570	Rp 8.128.058.230	Rp 5.515.297.079	Rp 19.734.618.119	Rp 495.282.321.890

Kabupaten Wonogiri	2016	Rp 196.241.965	Rp 198.168.700	Rp 1.035.912.250	Rp 273.606.200	Rp 218.604.854.595
	2017	Rp 213.534.285	Rp 308.966.000	Rp 1.120.306.400	Rp 319.834.800	Rp 333.840.434.904
	2018	Rp 224.385.500	Rp 330.365.300	Rp 758.541.748	Rp 375.600.000	Rp 269.032.427.619
	2019	Rp 264.479.300	Rp 414.496.380	Rp 950.886.642	Rp 524.014.947	Rp 287.221.631.013
	2020	Rp 122.256.450	Rp 305.666.100	Rp 1.376.476.650	Rp 540.508.350	Rp 274.293.129.950
	2021	Rp 60.562.450	Rp 308.786.650	Rp 1.726.908.150	Rp 539.346.200	Rp 241.300.072.883
	2022	Rp 161.435.100	Rp 324.052.900	Rp 1.676.294.950	Rp 830.593.950	Rp 332.811.150.760
Kota Surakarta	2016	Rp10.576.632.641	Rp 24.931.132.316	Rp 8.538.164.150	Rp 31.625.753.614	Rp 425.502.779.064
	2017	Rp12.068.314.740	Rp 28.030.841.829	Rp 7.434.261.150	Rp 36.406.367.255	Rp 527.544.224.970
	2018	Rp14.615.319.341	Rp 33.247.902.600	Rp 9.422.542.950	Rp 45.335.613.668	Rp 525.125.554.686
	2019	Rp14.679.104.639	Rp 38.577.830.000	Rp 10.908.190.500	Rp 58.625.733.166	Rp 546.020.008.117
	2020	Rp 6.083.746.884	Rp 18.631.284.900	Rp 12.759.909.730	Rp 35.726.188.926	Rp 492.776.208.640
	2021	Rp 3.264.371.000	Rp 23.028.101.900	Rp 15.390.674.900	Rp 39.900.481.500	Rp 560.579.997.086
	2022	Rp13.103.628.176	Rp 43.221.399.573	Rp 16.580.635.700	Rp 71.439.742.891	Rp 647.440.585.331

Lampiran 6 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hiburan	35	.02	2.78	.6509	.85132
Pajak Hotel	35	.03	7.06	1.4997	2.20580
Pajak Reklame	35	.06	2.74	.9977	.75329
Pajak Restoran	35	.09	11.03	2.9711	3.07601
PAD	35	9.48	31.91	18.6114	6.47001
Valid N (listwise)	35				

Lampiran 7 Uji Asumsi Klasik

a) Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	3.20385886

Most Extreme Differences	Absolute	.129
	Positive	.129
	Negative	-.053
Test Statistic		.129
Asymp. Sig. (2-tailed)		.153 ^c

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.

b) Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.949	.574		3.397	.002
	Pajak Hiburan	-.229	.994	-.116	-.230	.820
	Pajak Hotel	-.955	.676	-1.255	-1.412	.168
	Pajak Reklame	-.077	.723	-.035	-.107	.916
	Pajak Restoran	.807	.432	1.480	1.868	.072

a. Dependent Variable: ABS_RES

c) Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.30628
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	15
Z	-1.025
Asymp. Sig. (2-tailed)	.305

a. Median

Lampiran 7 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.507	1.178		12.317	.000
	Pajak Hiburan	-2.362	2.040	-.311	-1.157	.256
	Pajak Hotel	.535	1.388	.182	.385	.703
	Pajak Reklame	-2.838	1.483	-.330	-1.914	.065
	Pajak Restoran	2.582	.887	1.227	2.910	.007

a. Dependent Variable: PAD

Lampiran 8 Uji Hipotesis

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 ^a	.755	.722	3.41077

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: PAD

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1074.275	4	268.569	23.086	.000 ^b
	Residual	349.000	30	11.633		
	Total	1423.275	34			

a. Dependent Variable: PAD

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	14.507	1.178		12.317	.000
	Pajak Hiburan	-2.362	2.040	-.311	-1.157	.256
	Pajak Hotel	.535	1.388	.182	.385	.703
	Pajak Reklame	-2.838	1.483	-.330	-1.914	.065
	Pajak Restoran	2.582	.887	1.227	2.910	.007

a. Dependent Variable: PAD

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Nindita Dwi Kusumawati
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 22 Agustus 2001
NIM : 2005046032
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Wonosari Timur II RT/RW 10/09 Kel. Wonosari,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang
E-mail : ninditakusumawati891@gmail.com

B. Pendidikan

1. TK PGRI 93 (2005 – 2007)
2. SDN 03 Wonosari (2007 – 2013)
3. MTS Nurul Huda (2013 – 2016)
4. SMK Texmaco Semarang (2016 – 2019)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 13 Juni 2024

Nindita Dwi Kusumawati